



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PASAMAN, OGAN KOMERING ULU,
BANYUASIN, MUARA ENIM, LAHAT
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 21 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Mara Ondak dan Desrizal

PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita

PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Sabar As dan Sukardi

PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024
- Pemohon: Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam

PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- Pemohon: Nasrun Umar dan Lia Anggraini

PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024
- Pemohon: Yulius Maulana dan Budiarto

TERMOHON

KPU Kabupaten Pasaman
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
KPU Kabupaten Banyuasin
KPU Kabupaten Muara Enim
KPU Kabupaten Lahat

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 07.59– 10.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Fransisca Farouk
2. Indah Karmadaniah
3. Abdul Ghoffar
4. Alifah Rahmawati
5. Rio Tri Juli Putranto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Amnasmen
2. Aermadepa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Radiansyah
2. Turiman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fauzan Zakir
2. Yandri Sudarso

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Masherdata
2. Budi Priyanto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. O.C Kaligis
2. Desyana

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. A. Muhammad Asrun
2. Mukhlis Muhammad Maududi

G. Termohon:

1. Rahmat Hidayat
2. Agusman Askoni
3. Taufiq
4. Juli Yusran

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Bowie Haraswan
2. Edi Ariyansyah
3. M. Arya Aditya
4. Hoirozi
5. Mujaddid Islam

6. Hepri Yadi
7. Erik Sepria
8. Rio Gustrinanda

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Fardiaz Mohammad

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andri Alisman
2. Yongki Ardinata

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Fardiaz Mohammad

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi Irama
2. Hamka Ferynando

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Riasan Syahri
2. Ronal

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dudy Agung Trisna
2. Chrisman Damanik

O. Bawaslu:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Anggi Irawan | Bawaslu Ogan Komering Ulu |
| 2. Yudi Risandi | Bawaslu Ogan Komering Ulu |
| 3. Ameredi | Bawaslu Banyuasin |
| 4. April Yadi | Bawaslu Banyuasin |

5. Afriansyah
6. Ahyaudin
7. Nana Priana
8. Andra Juarsyah
9. Rini Juita
10. Lumban Tori
11. Alni
12. Zaini Afandi

Bawaslu Muara Enim
Bawaslu Muara Enim
Bawaslu Lahat
Bawaslu Lahat
BAWASLU
BAWASLU
Bawaslu Prov. Sumatera Barat
BAWASLU

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 14, Nomor 25, Nomor 83, dan 176, Nomor 02 dan 16, semua PHPU berkaitan dengan Bupati-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon dari 14 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [00:52]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [00:55]

Dalam Perkara 14 hadir pada persidangan kali ini, saya Turiman dan rekan Radiansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Baik. Dari 25?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: BUDI PRIYANTO [01:10]

Perkenalkan kami dari Perkara 25, nama saya Budi Priyanto, S.H., M.M., dan rekan saya, Masherdata, S.H., M.Si., terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik, di 83.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OTTO CORNELIS KALIGIS [01:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Otto Cornelis Kaligis di sebelah saya di Desyana, Desy. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik, Pak Otto ... Pak Oce, 176. Pak Asrun enggak pakai mic? pakai mic dong, Pak. Biar semangat.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [01:43]

Saya ulangi, Yang Mulia. Saya Muhammad Asrun dari Perkara 176, Terima Kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. Terima kasih, Pak Andi Asrun.
02 silakan, 02?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [01:54]

Izin, Yang Mulia. Perkara 02 hadir Amnasmen bersama Dr. Aermadepa. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Baik, Pak Amnasmen. 16, terakhir.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [02:07]

Dari Perkara 16, hadir saya Yandri Sudarso dan rekan saya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN ZAKIR [02:13]

Fauzan Zakir.

16. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [02:14]

Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Walaikumsalam. Dari KPU, silakan Termohon. Nomor 14, dahulu.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [02:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 14 hadir saya Bowie Haraswan, selaku Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, bersama saya juga telah hadir Bapak Rahmad Hidayat, selaku Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Baik, 25 dari Banyuasin.

21. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [02:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 25, saya sendiri M Arya Aditya dan didampingi oleh Saudara Edi Ariyansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

83 dari Muara Enim?

23. KUASA HUKUM TERMOHON: HOIROZI [03:01]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam Perkara Nomor 83, pada kesempatan ini hadir saya sendiri Hoirozi, bersama rekan saya, Mujaddid Islam, terima kasih.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

176 dari Lahat.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [03:25]

Assalamualaikum wr. wb. Termohon Perkara 176, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Hepri Yadi dan didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Lahat, Agusman Askoni. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Walaikumsalam. Dari Pasaman, 02.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [03:47]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Izinkan kami menyampaikan. Perkenalkan saya Erik Sepria, hadir dalam ini Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Nomor 16 dari Pasaman juga sama, ya? Beda KPU-nya?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [04:09]

KPU-nya sama, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Kuasa Hukumnya?

31. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [04:12]

Berbeda, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Silakan.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [04:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan. Saya Rio Gustrinanda sebagai Kuasa dari Prinsipal KPU Kabupaten Pasaman. Turut hadir bersama kami, Bapak Juli Yusran selaku Kadiv Teknis dari KPU Kabupaten Pasaman. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Dari Pihak Terkait, 6 ... 14?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [04:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili Terkait dari OKU, Yongki Ardinata bersama rekan saya, Andri. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Dari 25, Pihak Terkait.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [04:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum, saya Dodi dan di samping saya, Hamka. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Baik. 83, Pihak Terkait.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIASAN SYAHRI [05:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Riasan Syahri berserta rekan saya, Ronal. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

176?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISMAN DAMANIK [05:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 176 hadir Kuasa Hukum, saya Chrisman Damanik dan rekan saya, Dudy Agung Trisna. Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Baik. 02, silakan.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: FARDIAZ MUHAMMAD [05:25]

Izin, Yang Mulia. Hari ini yang hadir untuk Perkara 02 dan 16, Kuasanya saya sendiri, Fardiaz Muhammad bersama dengan Dr. Heru Widodo. Terima kasih.

44. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Baik. Kemudian, dari Bawaslu.

Ini dari Sumatera Selatan, ada Bawaslu Provinsi? Diperkenalkan anggotanya yang dari Sumatera Selatan dan nanti yang dari Pasaman sendiri. Silakan.

45. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [05:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Anggi Irawan beserta rekan saya, Yudi Risandi, Prinsipal dari Bawaslu Kabupaten OKU. Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

Oh, per-kabupaten, ya? Bukan ... dari provinsi enggak hadir?

47. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [06:08]

Belum hadir, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Silakan, dari Banyuasin.

49. BAWASLU: AMEREDI [06:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ameredi, ditemani teman saya, April Yadi dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Dari Muara Enim?

51. BAWASLU: AFRIANSYAH [06:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim. Saya sendiri, Afriansyah bersama rekan kami, Ahyaudin. Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

173 dari Lahat.

53. BAWASLU: NANA PRIANA [06:41]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Saya Nana Priana, Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Pak Andra Juarsyah dalam Perkara 176. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

54. KETUA: SUHARTOYO [06:55]

Walaikumsalam. Dari Pasaman, beda atau sama ini, dua perkara? 2 dan 16.

55. BAWASLU: ALNI [07:00]

Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Saya Alni, S.H., Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kami mendampingi dari Bawaslu. Hadir di sini Ketua, Ibu Rini dan 2 orang anggota, Bapak Lumban Tori dan Zaini. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

56. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Ya. Walaikumsalam. Itu mesti yang dari Provinsi Sumatera Selatan hadir, jadi kayak Sumatera Barat itu. Mengkoordinir, meskipun kewenangannya masing-masing per-daerah, ya.

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Jawaban Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dari masing-masing perkara.

Oleh ... oleh karena itu, supaya disampaikan pada pokok-pokoknya saja. Baik untuk jawaban, maupun keterangan masing-masing, nanti selebihnya dianggap dibacakan.

Yang pertama, silakan Perkara Nomor 14 dari OKU.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [08:15]

Baik. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

OKU mana ini, Baturaja, ya? Ya, oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [08:20]

Baik, Yang Mulia, izin menyampaikan Pokok-Pokok Jawaban.
Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 14 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Satu. Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Ya.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [08:45]

Dua. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena selisih suara Pemohon telah melewati ambang batas 1,5%, yaitu sebesar 1,7%.

1.3 (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

Berapa ini, Pak, selisihnya, Pak?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [09:00]

Selisihnya itu 3.809 ... 3.809, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

3.809.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [09:07]

9. Dari seharusnya 3.200.

66. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

3.200?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [09:11]

Ya.

1.3. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

- a. Permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [09:22]

Ya.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [09:25]

- b. Dalil Posita dan Petitum Pemohon tidak bersesuaian. Yang mana dalam uraian positanya, Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak ada satu pun dalil Posita Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Namun, di Petitum Pemohon meminta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang.
- c. Permohonan Pemohon dibuat dengan tidak cermat dan tidak teliti, mohon untuk dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [09:56]

Coba bagian ... langsung bagian dalilnya, Pak.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [09:59]

Siap, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [10:00]

Pokok Permohonan.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [09:59]

Dalam Pokok Permohonan.

Satu, dua, tiga, dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tanggapan terhadap dalil mengenai pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan.

Terhadap dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan isu netralitas ketua Bawaslu dapat Termohon tanggapi sebagai berikut, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon tentang netralitas Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sejatinya

bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti ataupun memberikan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut.

Poin 8, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Angka 9, dianggap telah dibacakan.

10. Terhadap dalil Permohonan sepanjang berkenaan dengan dalil pengerahan ASN, pejabat daerah, dan RT untuk kepentingan Pihak Terkait, dalam Posita Permohonan Pemohon, tidak menguraikan di mana hal tersebut dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana caranya, serta dampaknya seperti apa terhadap hasil pemilihan.
11. Terhadap dalil Permohonan berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Bupati, pada Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti, tabel mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Faktanya. Berdasarkan tabel hasil persandingan di atas, Pemohon tetap memperoleh suara yang lumayan banyak dan walaupun terjadi selisih, itu pun tidak jauh berbeda. Pemohon mengaburkan fakta mengenai perolehan suara Pemohon dan hanya menampilkan perolehan suara-suara yang tidak menguntungkan Pemohon saja.
12. Terhadap dalil penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Termohon tidak pernah menerima pemberian atau rekomendasi.
13. Terhadap dalil money politics, Termohon juga tidak pernah menerima pembe ... tidak pernah menerima pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
14. Tanggapan terhadap pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan suara. Adanya jumlah tanda tangan pemilih dalam daftar hadir pemilih tetap, tetapi tidak sesuai dengan jumlah surat suara, surat suara tidak sah pada Kecamatan Batu Raja Timur dan seterusnya. Setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dengan menyandingkan data sebagaimana termuat dalam Model C.Hasil-KWK Bupati, tabel mohon dianggap untuk telah dibacakan. Yang Mulia. Kita langsung ke halaman 22. Bahwa berdasarkan uraian persandingan yang disajikan pada tabel di atas melalui basis perolehan data pada C.Hasil, maka tidak ditemukan adanya selisih antara tanda tangan dalam daftar hadir pemilih tetap dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam uraian pokok permohonannya. Pemohon dengan sengaja mengaburkan fakta dengan tidak memuat daftar hadir secara keseluruhan, yakni daftar hadir DPT, DPTW, dan DPK. Pemohon hanya memuat daftar hadir secara umum saja, sehingga membangun konstruksi seolah-olah telah terjadi selisih suara.
15. Mohon untuk dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.
16. Terhadap dalil permohonan mengenai adanya dugaan tanda tangan pemilih yang identik atau sama di beberapa wilayah yang diuraikan

oleh Pemohon. Terhadap dalil tersebut, tidak tertuang dalam C.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

17. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1335 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024. Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.

74. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Baik.

Dilanjut dari Pihak terkait.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [14:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

76. KETUA: SUHARTOYO [14:40]

Walaikumsalam.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [14:41]

Kami dari Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait, terkait Perkara Nomor 14.

Yang pertama, dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Yang kedua, tentang Tenggang Waktu Permohonan juga dianggap sudah dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa seperti yang dijelaskan KPU bahwa Pemohon tidak memiliki syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU, karena memiliki suara yang sudah di atas 1,5%, Yang Mulia. Bahwa selisih suara totalnya ada 3.809 suara.

Kemudian yang kedua, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat atau alasan untuk menunda keberlakuan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026[sic!].

Bahwa Yang Mulia Pemohon mendalilkan adanya beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait menunda pemberlakuan ambang batas dalam Pasal 158. Itu adalah pasal yang di ... putusan diuraikan terkait hal itu.

Yang pertama, Putusan Nomor 42 tanggal 4 April 2017 yang pada intinya bahwasannya KPU di daerah tersebut tidak mengikutkan 6 distrik. Kemudian Putusan Nomor 50, terjadinya kejadian luar biasa atau force majeure. Kemudian Putusan Nomor 52, 26 April 2017, bahwa menjelaskan Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan KPU Kabupaten Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi. Kemudian Putusan Nomor 51, pada pokoknya mempermasalahkan tentang 8 KPPS distrik yang tak[sic!] memiliki keputusan pengangkatan KPPS yang sah penyelenggara di tingkat TPS. Bahwa Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas Mahkamah Konstitusi, memutuskan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan urain dan fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisprudensi yang dijadikan dalil Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan syarat formil ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 tidak relevan terhadap Permohonan Pemohon.

Kemudian lanjut di halaman 11, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. Yang pertama, Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (...)

78. KETUA: SUHARTOYO [17:19]

Ya, langsung bagian pokok saja, Pak. Yang berkaitan dengan Eksepsi (...)

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [17:23]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [17:23]

Dianggap dibacakan.
Silakan.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [17:27]

Dalam pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

Dua. Bahwa Pihak Terkait pada Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini. Bahwa Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil Pemohonan yang mendalilkan pelanggaran dan kecurangan pada saat prapemilihan dan pada saat hari pemungutan suara sepanjang dalil tersebut terkait dengan Pihak Terkait.

Bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran dan kecurangan pada saat prapemilihan. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas mengada-ada dan tidak berdasar pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada satupun laporan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu provinsi terkait dengan pelanggaran administrasi secara struktur, sistematis, dan masif.

Bahwa sejak tahapan peserta pemilihan sampai hari pemungutan suara, tidak ada satupun laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu provinsi tentang dugaan pelanggaran kecurangan pada saat pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Lanjut. Terjadi keanehan ketika perekaman percakapan pernyataan yang dimunculkan oleh Evan Jaya Panwascam Kecamatan Lengkiti, itu muncul dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukan dari Gakkumdu atau Bawaslu. Menjadi suatu pertanyaan apakah netralitas Evan Jaya selaku Panwascam selaku ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjut di halaman 19, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [19:07]

Saudara, dari Pihak Terkait kok mempersoalkan Panwascam, maksudnya apa tadi itu?

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:12]

Gimana, Yang Mulia?

84. KETUA: SUHARTOYO [19:14]

Berkaitan dengan Panwascam tadi apa maksudnya?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:15]

Oh, ya. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dari Panitia pengawas ... Panwascam Kecamatan Lengkiti.

86. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Ya.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:22]

Ketua Bawaslu OKU memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 kepada Sekretariat dan Komisioner Panwascam untuk menjaga dan mengamankan tim.

88. KETUA: SUHARTOYO [19:25]

Ya, apa?

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:30]

Ya, itu

90. KETUA: SUHARTOYO [19:31]

Tanggap Saudara apa? Tanggapan dari Pihak Terkait?

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:32]

Tanggapannya bahwa tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menitipkan dan memberikan uang kepada Bawaslu OKU, untuk selanjutnya diberikan kepada Panwascam Kecamatan Lengkiti, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [19:44]

Tidak benar, ya?

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:46]

Ya, tidak benar.

94. KETUA: SUHARTOYO [19:47]

Saya kira membenarkan.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:50]

Siap, Yang Mulia?

96. KETUA: SUHARTOYO [19:51]

Ya tidak apa-apa, kalau mau jujur kan kalau memang yang sebenarnya seperti itu. Tidak, ya?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [19:55]

Tidak, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [19:57]

Baik, apalagi? Kalau tidak, Petitemnya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: YONGKI ARDINATA [20:00]

Oke. Untuk Petitem akan dibacakan oleh rekan-rekan saya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [20:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Melanjutkan, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulung[sic!] Nomor 1355 Tahun 2024 (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [20:41]

Komering Ulu, bukan *Ulung*.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [20:43]

Oh, ya. Ulu, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [20:47]

Nanti yang punya wilayah marah.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [20:48]

Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, pukul 17.15 Waktu Indonesia Barat.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami kuasa hukum Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

105. KETUA: SUHARTOYO [21:21]

Baik.
Dari Bawaslu OKU, silakan.

106. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [21:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

107. KETUA: SUHARTOYO [21:28]

Walaikumussalam.

108. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [21:32]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan yang didalihkan Pemohon.

A. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok Permohonan didalihkan oleh Pemohon bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 081 dan seterusnya, pada tanggal 2 Desember 2024 pada pokok berisi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan perolehan hasil masing-masing paslon sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1355 Tahun 2024.

Pengawasan terhadap keberatan dan saksi Nomor 01 perihal ada beberapa kecamatan yang form keberatan rekapulasi tingkat kecamatan belum terselesaikan berdasarkan tanggapan dari KPU melalui PPK bawasannya keberatan tingkat kecamatan sudah terselesaikan di tingkat kecamatan pada pelaksanaan rekapulasi di tingkat kabupaten, saksi gubernur dan saksi bupati hadir.

Hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan formulir D.Hasil-KWK dianggap dibacakan. Langsung ke dalilnya, Yang Mulia.

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2. Tindak lanjut dari temuan berkenaan pokok Permohonan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

menerima surat dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan surat Nomor 016 dan seterusnya, tanggal 27 November (Vide Bukti PK.5.1 (...))

109. KETUA: SUHARTOYO [23:07]

Dalil-dalil yang tidak netral itu ada laporan, aduan, atau temuan?

110. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:11]

Ada lap (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [23:11]

Yang ditindaklanjuti, kemudian ada rekomendasi-rekomendasi, tidak?

112. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:16]

Ada laporan dari pihak Pemohon ke Bawaslu Provinsi, Yang Mulia. Tetapi tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti dan tidak melengkapi berkas (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [23:26]

Ya. Yang ditindaklanjuti ada tidak, Pak?

114. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:27]

Bagaimana, Yang Mulia?

115. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

Yang ditindaklanjuti ada tidak?

116. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:29]

Tidak ada, Yang Mulia?

117. KETUA: SUHARTOYO [23:30]

Tidak ada. Sama sekali tidak ada?

118. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:33]

Ya.

119. KETUA: SUHARTOYO [23:33]

Ya sudah, apa lagi yang mau dilaporkan?

120. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:35]

Lanjut poin kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (...)

121. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Ya, itu enggak usah dibacakan dalilnya, langsung tanggapannya.

122. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [23:47]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasar formulir laporan Nomor 019 dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meneruskan rekomendasi Nomor 259 dan seterusnya pada tanggal 25 November yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melaporkan atau meneruskan KPU Kabupaten Komering Ulu Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara ... Penyelenggara Pemilu.

123. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Apa itu, Pak?

124. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:13]

DKPP, Yang Mulia. Terkait tentang (...)

125. KETUA: SUHARTOYO [24:15]

Ada rekomendasi berarti, ya?

126. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:18]

Ya, rekomendasi.

127. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Lapor diteruskan ke DKPP berkaitan dengan?

128. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:25]

Profesionalitas terkait debat yang kedua, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [24:29]

Oh, berkaitan dengan debat.

130. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:31]

Ya.

131. KETUA: SUHARTOYO [24:31]

Kemudian, tindak lanjut dari DKPP seperti apa?

132. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:36]

Belum ada kela ... kelanjutan, Yang Mulia, dari (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [24:39]

Ya. Berkaitan dengan debat itu seperti apa, yang dilaporkan ke dari Bawaslu, Pak?

134. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:46]

Terkait profesionalitas, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [24:48]

Profesionalitas?

136. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:49]

Ya.

137. KETUA: SUHARTOYO [24:50]

Apa itu?

138. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:51]

Karena menghentikan debat.

139. KETUA: SUHARTOYO [24:53]

Menghentikan debat?

140. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:55]

Ya.

141. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Bawaslu-nya?

142. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [24:56]

KPU-nya, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [24:57]

KPU-nya. Terus dilaporkan ke DKPP?

144. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:01]

Benar, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [25:02]

Yang dilaporkan KPU-nya siapa ini? Komisionernya atukah (...)

146. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:08]

Seluruh komisioner, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [25:09]

Oh.

148. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:10]

Karena ada laporan dari pemantau Pemilu dan (...)

149. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Bukti berapa, Pak?

150. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:15]

Masyarakat.

151. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Bukti berapa di (...)

152. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:18]

Video Bukti PK-5.1.

153. KETUA: SUHARTOYO [25:22]

PK (...)

154. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:23]

-007, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [25:30]

Oke. Belum ada tindak lanjut dari DKPP, ya?

156. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:33]

Belum, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

Terus apa lagi?

158. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [25:37]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026 dan seterusnya tanggal 17 November, pada pokoknya berisinya ada dugaan pelanggaran KPU dianggap dibacakan tadi, Yang Mulia.

Tiga, Pemohon pada pokoknya mendalikan dugaan adanya penyalahgunaan su ... surat suara sebanyak 1.200 surat suara. Pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu angka 3 halaman 12, tanggapan ... keterangan dari Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Laporan Nomor 025 dan seterusnya, (Vide Bukti

PK-5.1-012) terhadap laporan tersebut. Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah diberikan waktu selama dua hari, pelapor tidak memakai laporan tersebut.

159. KETUA: SUHARTOYO [26:39]

Itu tidak ditindaklanjuti, ya?

160. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [26:41]

Tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [26:43]

Baik. Ada lagi dari yang lain?

162. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [26:47]

Empat (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [26:48]

Dalil yang lain yang berkaitan dengan tindaklanjutnya apa, Pak? Selain yang berkaitan dengan DKPP tadi. Tidak ada?

164. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [26:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [26:56]

Baik. Sudah, kalau begitu dianggap cukup.

166. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [26:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [27:00]

Jadi Buktinya PK-5.01.007, ya?

168. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [27:03]

Ya, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [27:05]

Nanti kami baca. Kami lihat, karena menghentikan debat, ya?
Ya, Pak?

170. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [27:25]

Ya, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [27:26]

Ya?

172. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [27:27]

Tidak (...)

173. KETUA: SUHARTOYO [27:28]

Menghentikan debat. Ada ketentuannya seperti itu di mana Pak, diatur Pak? Itu masuk kategori tidak profesional, kemudian (...)

174. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [27:42]

Termasuk menghentikan tahapan, Yang Mulia. Karena salah satu paslon (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [27:47]

Jadi (...)

176. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [27:47]

Itu keluar.

177. KETUA: SUHARTOYO [27:50]

Dibatalkan bagian dari tahapan, ya? Ya.

178. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [27:52]

Bagian dari kampanye, Yang Mulia. Tahapan kampanye.

179. KETUA: SUHARTOYO [27:55]

Ya, tahapan kampanye. Ini dari tanggal di 25 November, ya?

180. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [28:00]

Betul, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Berarti 2 hari sebelum pemilihan, ya?

182. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [28:00]

Ya.

183. KETUA: SUHARTOYO [28:22]

Baik, Terima kasih.
Dilanjut, untuk Kabupaten Banyuasin.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [28:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan berdasarkan rangkuman atau resume, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, perkenalkan kami dari Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arya Aditya, S.H and Partners selaku Kuasa Hukum Termohon KPU Kabupaten Banyuasin dalam Perkara Nomor 25 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, Nomor Urut 2. Identitas untuk dianggap diucapkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalam Eksepsi.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap diucapkan, namun kami perlu menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa Permohonan dalam ... Pemohon dalam Permohonannya memohonkan untuk pembatalan Keputusan Kop ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan

Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 3 Desember.

Terhadap objek itu, Yang Mulia. Termohon tidak pernah mengeluarkan objek yang dimintakan oleh ... diminta untuk pembatalannya oleh Pemohon.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon dianggap diucapkan, namun kami juga perlu menyampaikan, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak memiliki Legal Standing, karena berdasarkan Pasal 158 selisih melebihi ambang batas, Yang Mulia.

Selanjutnya.

185. KETUA: SUHARTOYO [30:01]

Berapa, Pak? Lebihnya, Pak?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:01]

81.512 suara, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [30:01]

81?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:09]

5 ... 512.

189. KETUA: SUHARTOYO [30:12]

Maksimal mestinya?

190. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:14]

Maksimalnya 4.015, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

Oke.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:20]

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat inkonsisten dalam posita dan Petitumnya, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [30:27]

Di mana tidak konsistennya, di mana? Coba tunjukkan.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:30]

Dalilnya itu, Yang Mulia, yang pertama dia mendalilkan money politics di 12 kecamatan. Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan untuk terjadi di semua kecamatan, Yang Mulia. Terakhir (...)

195. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Jadi, didalilkan 12 kecamatan.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:46]

Ya, terakhir dia mendalilkan di semua kecamatan, Yang Mulia. Dan (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [30:49]

Apa ... apa yang ... yang semua dimananya?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:53]

Money politics, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [30:54]

Bukan, yang semua di Petitumnya atau di positanya?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [30:57]

Di posita, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [30:58]

Di posita minta dibatalkan atau p ... money politics-nya di? (...)

202. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:04]

Terjadi di semua kabupaten ... di semua kecamatan.

203. KETUA: SUHARTOYO [31:07]

Di semua kecamatan.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:07]

Ya.

205. KETUA: SUHARTOYO [31:07]

Petitumnya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:08]

Petitumnya.

Menurut pendapat kami, Yang Mulia, karena ini Petitumnya tidak bersifat alternatif. Pemohon memohonkan untuk diskualifikasi dan pemungutan suara ulang, tidak ... tidak meminta untuk menetapkan perolehan suara menurut Pemohon, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [31:25]

Di mana? Pemilihan suara ... Pemungutan suara ulang di mana?
Petitum yang mana?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:39]

Nomor 4, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [31:43]

Ya. Nomor 4 kan, pemilihan ulang dengan pemungutan suara ulang?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:46]

Ya, pemilihan ulang maksudnya, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Untuk semuanya?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:49]

Ya.

213. KETUA: SUHARTOYO [31:50]

Padahal yang didalilkan di posita hanya berapa kecamatan?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [31:53]

Ya. 12, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [31:53]

12. Bapak, kebalik tadi 12 di posita ... eh semua kemudian (...)

216. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:01]

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [32:02]

Jadi hanya 12 di kecamat ... di locusnya, tapi minta pemungutan ulangnya, semuanya.
Apalagi?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:13]

Selanjutnya, objek sengketanya keliru, Yang Mulia. Yang kami sampaikan tadi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tidak pernah mengeluarkan objek seng ... sengketa yang dimohonkan, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [32:22]

Yang ... yang mana ini?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:24]

Yang 265/KPTS/KPU-B.

221. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

265 ... 2564, ini?

222. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:29]

Ya. 2564, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [32:31]

Yang dikeluarkan memangnya?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:33]

Yang di ... yang dikeluarkan 2564 langsung Tahun 2024, Yang Mulia. Tidak ada /KPTS/KPU-B (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [32:41]

Oh, KPTS. Kan, lebih lengkap?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:43]

Bagaimana? Bagaimana Yang Mulia?

227. KETUA: SUHARTOYO [32:45]

Lebih lengkap. Lho, kok tertawa Saudara?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:47]

Ya, tidak ... tidak sesuai dengan (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [32:49]

Oh. Begitu, ya.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:49]

SK-nya, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [32:52]

Terus apalagi?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [32:53]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.
Selanjutnya.

233. KETUA: SUHARTOYO [32:56]

Lho, tadi kan sudah. Oh, ini tadi eksepsi ... Eksepsi, ya?

234. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [33:00]

Eksepsi, Yang Mulia.
Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia (...)

235. KETUA: SUHARTOYO [33:00]

Oke.

236. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [33:00]

Kami juga merangkum bahwa Permohonan ini terkait dengan money politics dan hasil rekapitulasi, Yang Mulia. Terhadap Dalil Pokok Permohonan terkait money politics, kami beranggapan bahwa itu semua kewenangan Bawaslu di tiap tingkatan dan Pemohon juga sudah membuat laporan dengan Nomor 009/ seterusnya, Yang Mulia. Tanggal 26 November dan 010/ seterusnya, tanggal 27 November dan terhadap laporan tersebut, Yang Mulia, sudah ada status laporan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwasin dengan statusnya laporan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup alat bukti, Yang Mulia. (Vide Bukti T-4 dan T-5), Yang Mulia.

237. KETUA: SUHARTOYO [33:49]

Apalagi?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: M ARYA ADITYA [33:51]

Selanjutnya, terkait tidak menandatangani itu, Yang Mulia. Itu memang terjadi pada saat rekapitulasi, ta ... namun bukan pada ... pada tanggal 4 seperti yang di Permohonan, namun di tanggal 3, Yang Mulia. (Vide Bukti T-6 dan T-7).

Selanjutnya, Yang Mulia. Langsung ke Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 23.47 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Nama pasangan calon, H. Askolani dan Netta Indian dengan perolehan suara=241.507.
 2. H. Slamet, S.H. dan Alfi N Rustam dengan perolehan suara=159.995.

Atau apabila ha ... Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami. Kuasa Hukum Pemohon[sic!]. Ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

239. KETUA: SUHARTOYO [35:19]

Dari Pihak Terkait, silakan.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [35:23]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 25 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat bersama ini, kami nama Askolani dan seterusnya, identitas dianggap dibacakan.

Dua. Nama Netta Indian dan seterusnya, identitas, alamat dan email dianggap dibacakan.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1, tanggal 10 Desember 2024. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1 sampai 18, Dodi Irama, S.H., dan dilengkapi dengan NIA masing-masing, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, masuk ke Eksepsi.

Satu. Dalam Eksepsi.

241. KETUA: SUHARTOYO [36:23]

Eksepsinya dianggap dibacakan saja.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [36:24]

Ya. Siap, Yang Mulia. Dianggap dibacakan (...)

243. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ke pokok-pokoknya saja.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [36:29]

Namun kami ingin menyampaikan sedikit, terkait Eksepsi Kewenangan.

245. KETUA: SUHARTOYO [36:35]

Apa yang mau disampaikan?

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [36:36]

Ya, di ... bahwa di Pasal 158 ayat (2) huruf c itu, di huruf c. Mengenai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan suaranya 1%.

247. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Ya. Itu kan, 158 bukan berkaitan kewenangan.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [36:58]

Ya. Betul, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [36:59]

Apa eksep ... kok Eksepsinya kewenangan?

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [37:01]

Ya, Yang Mulia.

251. KETUA: SUHARTOYO [37:02]

Kok, ya, bagaimana Bapak ini? Kalau 158, kan tidak berkaitan dengan kewenangan, itu berkaitan dengan Kedudukan Hukum.

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [37:09]

Ya, Yang Mulia. Di ... disampaikan di depan, Yang Mulia. Terus yang ke (...)

253. KETUA: SUHARTOYO [37:14]

Langsung ke dalil saja, Pak.

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [37:17]

Tenggang Waktu, dianggap dibacakan.

Terus di Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

Bahwa di Kedudukan Hukum di angka 1, Yang Mulia. Di Permohonan Pemohon pada angka 1 Kedudukan Hukum, Pemohon pada ... pada huruf d dan huruf e, Pemohon menyampaikan ketentuan yang berlaku untuk Kabupaten Banyuasin adalah Pasal 158 ayat (2) huruf b.

Nah, menurut Pihak Terkait. Bahwa itu Pasal 158 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Eksepsi juga?

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [37:52]

Ya, Yang Mulia. Eksepsi itu, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [37:54]

Ya. Sudah, Pak. Eksepsi sudah dianggap dibacakan, disampaikan. Sekarang dalilnya, Pak. Ditanggapi, Pak. Dalil pokoknya itu, lho.

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [38:04]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil pem ... dalil Permohonan Pemohon, dalam Pokok Permohonan.

Huruf a, b, dianggap dibacakan.

Dan c. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 3, menurut Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum karena dugaan money politics yang dilaporkan oleh tim Paslon 02, semua tidak terbukti dan tidak dapat ditin ... ditindaklanjuti. Dapat dilihat dan berdasarkan pemberitahuan status Laporan Kabupaten Banyuasin dan Putusan Bawaslu Provinsi Sumsel.

Angka 1, 2, 3, dan 4. Itu, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

259. KETUA: SUHARTOYO [38:45]

Ya. Sekarang yang d.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [38:47]

Ya.

D. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 4, menurut Pihak Terkait penolakan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan Termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tidak beralasan menurut hukum.

E. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 huruf a, b ... a, b ... a, b, c, d, (...)

261. KETUA: SUHARTOYO [39:15]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [39:16]

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Tidak beralasan menurut hukum dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, dalam Permohonan terkait terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan pelanggaran yang masuk dalam Kewenangan Bawaslu. Bawaslu telah mengeluarkan Putusan terhadap laporan tersebut, se ... sebagaimana yang kami sampaikan di atas.

- f. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 5 huruf d.7 yang mendalikan di Desa Pulau Parang, patut diduga adanya kejanggalan terhadap DPT yang berjumlah 425 orang. Semuanya hadir melakukan hak pilih adalah tidak beralasan menurut hukum karena menggunakan hak pilih merupakan hak konstitusi setiap orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang.
- g. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 6, menurut Pihak Terkait adalah Kewenangan dari Bawaslu untuk menangani pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1).
- h. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 7, menurut Pihak Terkait tidak berdasarkan menurut hukum.
- i. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 menurut Pihak Terkait tidak berdasarkan menurut hukum.

Dilanjutkan, Yang Mulia. Di poin 3, Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait berkena dengan Kedudukan Hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
3. Menyatakan Permohonan tidak memiliki Kedudukan Hukum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.
4. Menyatakan Perolehan suara yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024,

bertanggal 3 Desember 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Askolani-Netta Indian adalah 241.507 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Slamet, Alfi Novtriansyah Rustam adalah 159.995 suara.

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Askolani-Netta Indian sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dodi Irama dan rekan, ditandatangani dan dicap.

Terima kasih, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [41:58]

Baik, terima kasih.
Dari Bawaslu, silakan.

264. BAWASLU: AMEREDI [42:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuasin terhadap Perkara Nomor 25, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, yang bertandatangan di bawah ini, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon angka 1, angka 2, angka 8, terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

- b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memuat mengenai pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Banyuasin. Rapat pleno terbuka penetapan

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 3 Desember 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pukul 20.35 WIB sampai dengan 21.30 WIB tanggal 3 Desember 2024, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon 02 dengan keterangan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

265. KETUA: SUHARTOYO [43:51]

Yang berkaitan dengan adanya money politics di 12 kecamatan itu gimana, Pak?

266. BAWASLU: AMEREDI [43:57]

Ya. Benar, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [43:59]

Ada tindak lanjut yang ditangani oleh (...)

268. BAWASLU: AMEREDI [44:02]

Baik.

269. KETUA: SUHARTOYO [44:06]

Bawaslu, intinya itu saja, Pak.

270. BAWASLU: AMEREDI [44:08]

Ya.

271. KETUA: SUHARTOYO [44:09]

Ya, ada tidak atau ada rekomendasi-rekomendasi lanjutan?

272. BAWASLU: AMEREDI [44:14]

Rekomendasi tidak ada, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [44:16]

Tidak ada.

274. BAWASLU: AMEREDI [44:17]

Tindak lanjut ada (...)

275. KETUA: SUHARTOYO [44:17]

Tapi berkaitan dengan dugaan money politics, itu?

276. BAWASLU: AMEREDI [44:20]

Ya, baik. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan calon bupati Kabupaten Banyuwasin (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [44:26]

Ya, itu kan tidak usah dibaca, Pak. Dijawab ... jawabanya apa di Keterangan.

278. BAWASLU: AMEREDI [44:30]

Dari tiga laporan yang masuk, dihentikan karena tidak cukup bukti, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Bagian yang dari dua belas, itu?

280. BAWASLU: AMEREDI [44:39]

Ya, yang dari dua belas itu laporan ada tiga.

281. KETUA: SUHARTOYO [44:42]

Ada tiga laporan.

282. BAWASLU: AMEREDI [44:43]

Ada tiga laporan.

283. KETUA: SUHARTOYO [44:44]

Tapi tidak bisa ditindaklanjuti?

284. BAWASLU: AMEREDI [44:46]

Tidak bisa ditindaklanjuti.

285. KETUA: SUHARTOYO [44:48]

Oke. Cukup? Enggak ada ... Ada lagi yang mau disampaikan?

286. BAWASLU: AMEREDI [44:52]

Saya kira cukup, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [44:55]

Baik.

288. BAWASLU: AMEREDI [44:55]

Demikian.

289. KETUA: SUHARTOYO [44:57]

Terima kasih.

290. BAWASLU: AMEREDI [44:59]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

291. KETUA: SUHARTOYO [45:20]

Walaikumsalam.

Dilanjut Nomor 83 dari Muara Enim.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [45:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami membacakan Jawaban dari KPU Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2025. Kami dari Kantor Hukum Law Office Hoirozi. Langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

Kewenangan dianggap dibacakan.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Bahwa Nomor 1, Nomor 2, tiga hari, paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan, ayat (4) PMK 3/2024 berbunyi, "Jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU (Bukti T-1), penetapan perolehan suara hasil diumumkan Termohon pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.37 WIB. Dengan demikian, mengacu Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) PMK 3/2024 tersebut, tenggang waktu tiga hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut. Hari pertama adalah Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Hari kedua adalah tanggal 4 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Hari ketiga adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 83 dan seterusnya, permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.29 WIB. Dengan demikian, Permohonan Pemohon telah lewat satu hari kerja.
5. Bahwa berdasarkan (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [47:16]

Itu hari ... hari libur ada tidak?

294. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [44:17]

Di antara Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada hari libur tidak?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [47:22]

Betul tidak ada hari libur, ya?

298. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:23]

Tidak ada.

299. KETUA: SUHARTOYO [47:24]

Jadi lewat menurut Termohon?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:25]

Menurut Termohon lewat satu hari, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [47:25]

Baik dengan legal standing ada eksepsi tidak?

302. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:31]

Ada, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [47:33]

Apa?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:35]

Persentase suara, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [47:37]

Berapa perolehan dari Prinsipal Saudara? Dari ... sori, dari Pemohon?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:43]

Pemohon memperoleh suara sebanyak 105.053, 105.503 (...)

307. KETUA: SUHARTOYO [47:53]

105.053?

308. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:55]

105.503, ya.

309. KETUA: SUHARTOYO [47:58]

Pihak Terkait?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [47:59]

114.258

311. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

114?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:03]

258.

313. KETUA: SUHARTOYO [48:05]

258. Maksimalnya berapa selisihnya seharusnya?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:10]

Maksimal selisih itu 2 ... 1%, Yang Mulia. 29.477 sehingga 2.948.

315. KETUA: SUHARTOYO [48:17]

2?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:19]

2.948.

317. KETUA: SUHARTOYO [48:22]

2.948.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:24]

48. Sedangkan selisih itu sebanyak 9.205 ... 9.205. 3,12%.

319. KETUA: SUHARTOYO [48:38]

Berapa persen?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:38]

3,12% selisihnya, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Oke, lanjut ke dalil-dalil pokoknya.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:48]

Izin, Yang Mulia, untuk obscur libel, kami (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [48:50]

Itu dianggap dibacakan.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:52]

Eggak, kami ringkas, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [48:56]

Apa yang obscur menurut Saudara?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [48:59]

Baik. Titik tekan kami adalah di Posita, Posita Pemohon itu tidak berdasarkan PMK ada beberapa hal yang mungkin salah satunya yang bisa saya ini adalah (...)

327. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Ya, ya, sudah.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [49:09]

Masalah persentase suara.

329. KETUA: SUHARTOYO [49:11]

Petitumnya tidak sesuai dengan PMK?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM

Ya, Posita, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [49:14]

Positanya? Kalau yang berdasarkan PMK seperti apa Posita itu?

332. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [49:17]

Enggak. di dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan hasil hitungan, Yang Mulia, titik tekannya ke sana.

333. KETUA: SUHARTOYO [49:24]

Di Positanya?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [49:26]

Di Positanya tidak ada sama sekali, Yang Mulia menyentuh itu.

335. KETUA: SUHARTOYO [49:28]

Terus?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [49:28]

Nah, kemudian di Petikum ada beberapa hal, misal saya bacakan di sini. Di Petikum Pemohon angka di jawaban itu di angka 3.6 halaman 18.

Bahwa ketidakjelasan Petikum Permohonan Pemohon sangat terlihat pada Petikum angka 4 dan angka 5, yang mana pada Petikum angka 4 Pemohon meminta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Sedangkan pada angka 5, Pemohon meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.

337. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [50:07]

Jadi (...)

339. KETUA: SUHARTOYO [50:08]

Jadi, ada persoalan dengan Posita dan Petikumnya.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [50:10]

Ya.

341. KETUA: SUHARTOYO [50:12]

Oleh karena itu, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon kabur ya?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [50:16]

Ya.

343. KETUA: SUHARTOYO [50:17]

Oke. Dalil pokoknya gimana?

344. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [50:19]

Dalil Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1. Dianggap dibacakan, 3. Dianggap dibacakan, 4. Dianggap dibacakan, 5. Dianggap dibacakan, 6. Dianggap dibacakan, 7. Dianggap dibacakan.

345. KETUA: SUHARTOYO [50:37]

Kalau begitu yang mau dibacakan yang mana?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [50:40]

8. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 dan angka 3 halaman 2, halaman 3 juncto angka 22, poin A bagian I ... I dan VI pada halaman 15 sampai 17 dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Bahwa faktanya Putusan DKPP RI Perkara Nomor 130-PKE (Bukti T4).

347. KETUA: SUHARTOYO [51:02]

Kalau dalil tidak perlu dibaca lagi.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [51:03]

Enggak, enggak, ini jawaban, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Tanggapan ... ha?

350. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [51:08]

Ini jawaban. Dibacakan hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hal ini sebagaimana putusan DKPP pada halaman terakhir berbunyi, "Dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Bulan Desember 2024."

Bukti T-22. Panggilan sidang DKPP Nomor 1 ... 1281, tanggal 29 November 2024 berbunyi, "Mengikuti sidang pembacaan putusan DKPP tanggal 2 Desember 2024."

C. Pelaksanaan sidang DKPP dengan agenda pembacaan putusan yang masih bisa diakses melalui Youtube. Dengan demikian secara Hukum Putusan DKPP a quo, mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2024 sejak setelah dibacakan.

Bahwa jika dihubungkan dengan Bukti T-5, D.Hasil Kecamatan Lawang Kidul, tanggal 30 November 2024, sehingga pada saat itu Ferry Zulkarnain masih berstatus menjabat sebagai PPK Lawang Kidul. Karena sebagaimana putusan DKPP a quo berlaku sejak dibacakan, yakni tanggal 2 Desember 2024.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan D.Hasil Kecamatan Lawang Kidul a quo, saksi Pemohon yang bernama Yuni Gatasari tanda tangan terhadap penghitungan perolehan suara tersebut dan tidak menyampaikan keberatan.

8.3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya jika putusan DKPP tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, bukan mengenai pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sehingga secara hukum putusan DKPP a quo tidak berhubungan apalagi dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

9. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, Pemohon pada angka 2 halaman 3 yang berbunyi, intinya keputusan tidak dipublikasi dengan dalil-dalil sebagai berikut.

351. KETUA: SUHARTOYO [52:53]

Ya, terhadap dalil itu apa pendapatnya dari atau bantahan dari Termohon? Tidak usah dibaca semua.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [52:59]

Oke. Ada foto, Yang Mulia, ada undangan, ada daftar hadir, ada D.Hasil yang ditandatangani oleh para pihak.

353. KETUA: SUHARTOYO [53:05]

Jadi, dalil itu tidak benar kan?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [53:06]

Tidak benar, Yang Mulia.

Baik. Nomor 10 KPU sengaja tidak mengundang pemilih di wilayah partai pengusung. Saya ringkas bantahannya, Yang Mulia.

Bahwa hal tersebut adalah asumsi karena di dalam permohonan ... Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menyebutkan TPS-TPS mana saja yang menjadi, sehingga secara spesifik kami tidak bisa menjawab secara detail karena permohonan juga tidak detail. Sehingga bahwa lebih lanjut yang menjadi pertanyaan, apakah pemilih pemilihan kepala daerah 2004[sic!] tidak dapat memilih pasangan calon hanya karena tidak mendapatkan undangan dari Termohon. Tentu hal tersebut sangat tidak sesuai dan justru (...)

355. KETUA: SUHARTOYO [53:46]

Ya, itu sudah. Itu dibantah dan tidak beralasan ya.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [53:46]

Ya. Karena (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

11 dibacakan tidak?

358. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [53:51]

Dibacakan, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [53:54]

Silakan.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [53:54]

Termohon membantah dalil Pemohon ... KPU Lalai dalam mencatat kejadian khusus. Bahwa secara hukum Termohon dalam menilai kejadian khusus adalah berdasarkan D.Hasil Kecamatan dan sanggahan, tapi berdasarkan (Bukti T-5) saksi Pemohon termasuk saksi Pemohon pun

tanda tangan. T-6, D.Hasil kecamatan Semendo Darat Tengah, itu saksi Pemohon tanda tangan.

Di T-7, D.Hasil Kecamatan Empat Petulai Dangku, faktanya ditanda tangan masing pihak dan saksi-saksi.

11.2. Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) PMK-18/2024, faktanya tidak ada kejadian khusus pada TPS penghitungan suara di masing-masing kecamatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) faktanya tidak ada kejadian khusus di penghitungan suara di masing-masing Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku.

Faktanya bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan, T-6, T-5 ditandatangani oleh pihak PPK dan saksi pasangan calon. Bahwa benar pada D.Hasil Kecamatan Empat Petulai Dangku tidak ada tanda tangan saksi Pemohon. Namun hal tersebut terjadi karena pada saat itu saksi Pemohon tidak ada. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut meskipun tidak ada tanda tangan saksi Pemohon dalam D.Hasil Kecamatan, Empat Petulai Dangku in casu Empat Petulai Dangku, tidak membuat D.Hasil Kecamatan tersebut menjadi salah secara administrasi yang membuat diadakan PSU, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) PKPU 17.

361. KETUA: SUHARTOYO [55:28]

Ya. Selebihnya dibantah semua, ya?

362. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [55:28]

Ya.

363. KETUA: SUHARTOYO [55:29]

Kalau dibantah semua langsung Petitemnya.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [55:31]

Per poin, Yang Mulia. Bantahannya per poin.

365. KETUA: SUHARTOYO [55:35]

Ya, dianggap dibacakan.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [55:40]

Baik. Langsung ke Petitem.

367. KETUA: SUHARTOYO [55:45]

Silakan.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [55:45]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pemohon ... Pemohon ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 22.37 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memperoleh suara=37.710.
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara=114.258.
 3. Paslon Nomor 3=105.053.
 4. Paslon Nomor 4=37.751.

Jumlah suara sah=294.772.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

369. KETUA: SUHARTOYO [57:04]

Yang selisih suara tadi coba diulang, Pak. Yang ... kalau Pemohon 105.053, ya?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [57:13]

Ya.

371. KETUA: SUHARTOYO [57:14]

Pihak Terkait=114.258.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [57:17]

Ya.

373. KETUA: SUHARTOYO [57:18]

Selisihnya 2.900 (...)

374. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [57:20]

Eh, 2.000 (...)

375. KETUA: SUHARTOYO [57:21]

Oh, itu ambang batasnya.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [57:22]

2.948.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [57:22]

Ya.

378. KETUA: SUHARTOYO [57:23]

Selisihnya 9.205, ya?

379. KUASA HUKUM TERMOHON: MUJADDID ISLAM [57:25]

Ya.

380. KETUA: SUHARTOYO [57:26]

Oke. Lewat, lewat.
Jadi Eksepsinya lewat waktu dan Posita dan Petikum tidak sesuai
PMK.
Dari Pihak Terkait, silakan.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIASAN SYAHRI [57:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami langsung saja. Pertama, dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Kedua, masalah tenggang waktu. Tenggang waktu pengajuan sudah kedaluwarsa. Seharusnya permohonan Pemohon paling lambat dilakukan pada hari Kamis, pukul 24.00. Faktanya, Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember.

Kemudian lagi, selanjutnya masalah kedudukan hukum. Selisih antara Pemohon dengan Termohon sangat jauh (...)

382. KETUA: SUHARTOYO [58:30]

Ya.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIASAN SYAHRI [58:30]

Sehingga (...)

384. KETUA: SUHARTOYO [58:31]

Itu dianggap dibacakan, Pak.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIASAN SYAHRI [58:32]

Oke.

Selanjutnya masalah obscur libel itu Petitum 3 dan 4 bertentangan dengan Petitum Nomor 5.

Selanjutnya, kami masuk ke dalam Pokok Permohonan.

386. KETUA: SUHARTOYO [58:51]

Silakan.

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIASAN SYAHRI [58:51]

Menurut kami Keputusan KPU sudah benar, yang pertama.

Kemudian bahwa dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan TSM dengan dasar ada foto-foto yang melibatkan aparat penegak sipul ...

sipil itu tidak benar. Hal itu terjadi pada saat pelaksanaan Maulid Nabi pada tanggal 5 Desember 2024, bertempat di Masjid Jami' Syeh Burhanudin.

Kemudian ada petugas KPPS Ujan Mas yang bertemu dengan Cawagub itu terjadi pada tanggal ... 5 hari setelah pencoblosan dan pada saat pertemuan itu, itu dia buktikan lagi sebagai petugas PPS karena pelaksanaan sudah selesai, tingkat rekap di tingkat kecamatan juga sudah selesai.

Kemudian lagi, ada permintaan daripada Pemohon untuk meminta pelaksanaan pemilihan ulang di Kecamatan Lawang Kidul, itu menurut kami tidak berdasar, tidak ada di saksi-saksi C-1 ditandatangani, tidak keberatan, tidak ada kejadian khusus, tidak ada dasar-dasar menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mensyaratkan adanya PSU.

Kemudian lagi, Pemohon mendalilkan, ada pemilih ... pemilih ganda di TPS, Pemohon mendalilkan karena mati lampu ... karena mati lampu itu merugikan kepentingan Pemohon, hal itu tidak benar. Menurut kami, justru kami mempertanyakan dasar dari Pemohon bahwa Pemohon ada memperoleh hasil quick count Forkopimda. Kami mempertanyakan, dari mana Pemohon mendapatkan hasil quick count Forkopimda yang bukan merupakan lembaga yang resmi.

Kemudian lagi, ada TPS ganda di Desa Asri, Desa Sumber Asri, Kecamatan Lubai Ulu, itu tidak benar. Namanya memang sama, tetapi KTP-nya berbeda.

Kemudian lagi. Bahwa Pemohon mempermasalahkan beberapa TPS di Desa Rambak ... Desa Banuayu (...)

388. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Ya, yang dipersoalkan oleh Pemohon, ada yang diakui atau semua dibantah, Pak?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIASAN SYAHRI [01:01:25]

Semuanya dibantah.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:01:26]

Baik, kalau begitu Petitumnya saja dibaca.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RONAL [01:01:35]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

392. KETUA: SUHARTOYO [01:01:35]

Ya.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RONAL [01:01:35]

Membacakan Petitem.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:01:35]

Silakan.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RONAL [01:01:35]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember, pukul 22.37 WIB.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila Mahkamah Konstetus ... Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:02:33]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan.

397. BAWASLU: AHYAUDIN [01:02:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:02:42]

Waalaiikumsalam.

399. BAWASLU: AHYAUDIN [01:02:42]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Muara Enim terhadap Perkara 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor Urut 3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan terhadap angka 14 halaman 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu, tidak ada laporan. Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim formulir Model A laporan 324/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya mengenai pengawasan rekapitulasi penghitungan suara hasil perolehan suara Bupati Kabupaten Muara Enim sebagaimana formulir D.Hasil Kabupaten Kota sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengirim himbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Surat 318/PM/00.02/K-SS04/11/2024 tanggal 25 November, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan peraturan perundangan dalam melaksanakan reka ... rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Muara Enim dijatuhi hukuman oleh DKPP dan KPU Kabupaten lalai dalam mencatat kejadian khusus dan membiarkan adanya kesalahan-kesalahan dalam pemungutan suara. Dan bahwa dalam berita acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, saksi-saksi dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada satupun yang menandatangani berita acara tersebut. Angka 22 huruf a poin 68 halaman 17 sampai dengan halaman 18 dan huruf g halaman 30 terhadap dalil tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak ... tindak lanjut laporan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Pemohon sengketa pemilihan.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:05:33]

Yang ada temuan dan laporan kemudian ada tindak lanjut di dalil mana, Pak? Atau semua tidak ada tindak lanjut karena laporan maupun temuannya tidak bisa ditindaklanjuti? Atau seperti apa?

401. BAWASLU: AHYAUDIN [01:05:51]

Ada, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:05:53]

Ada, apa?

403. BAWASLU: AHYAUDIN [01:05:54]

Bahwa Pemohon pada pokok yang mendalilkan PPK dan KPPS melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral menjelang pilkada dan adanya money politics yang dilakukan oleh Paslon 02. Angka 22 huruf a halaman 18 dan halaman 19 (...)

404. KETUA: SUHARTOYO [01:06:09]

Ya, itu ada tindak lanjut apa? Berupa apa? Tindak lanjutnya apa, Pak?

405. BAWASLU: AHYAUDIN [01:06:16]

Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Nomor 003/LP/BP/KAB/06.08/2012/2024. (Bukti Vide 5.3.04).

Bawaslu Kabupaten Muara Enim meneruskan rekomendasi Nomor 193/PP/01/02/KTTSS-04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Muara Enim yang pada pokoknya kepada KPU terkait proses penanganan pelanggaran-pelanggaran terhadap perja ... perjalanan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:07:12]

Rekomendasi 193, ya, Pak?

407. BAWASLU: AHYAUDIN [01:07:15]

Ya, Pak.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:07:16]

Apa itu berkaitan dengan pelanggaran etik apa, Pak?

409. BAWASLU: AHYAUDIN [01:07:22]

Adanya kesalahan dalam penulisan dan di rekap tingkat kecamatan itu dilakukan perbaikan namun tidak ditulis di dalam catatan kejadian khusus. Sehingga proses pembenaran itu sudah dilakukan, tetapi tidak disertai dengan administrasi yang baik. Sehingga kami Bawaslu menilai adanya kelalaian oleh rekan-rekan PPK Lawang Kidul.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:07:49]

Sudah ditindaklanjuti oleh KPU?

411. BAWASLU: AHYAUDIN [01:07:51]

Ya.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:07:52]

Apa, Pak?

413. BAWASLU: AHYAUDIN [01:07:52]

Sudah ditindaklanjuti dengan teguran tertulis oleh KPU Kabupaten Muara Enim.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:07:55]

Terhadap anggota PPK-nya ini?

415. BAWASLU: AHYAUDIN [01:07:58]

Ya.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:07:59]

Ya. Sudah, ya?

417. BAWASLU: AHYAUDIN [01:08:00]

Sudah, Pak.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:08:04]

Bukti berapa, Pak?

419. BAWASLU: AHYAUDIN [01:08:04]

1159.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

1159, ya?

421. BAWASLU: AHYAUDIN [01:08:09]

Ya.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:08:10]

Oke.

423. BAWASLU: AHYAUDIN [01:08:11]

Bukti PK-5.306.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:08:14]

1159? Bukan 1159. 1159 itu Nomor SK-nya, Pak. Nomor SK dari KPU-nya itu. Di bukti, Bapak, ini KPU juga buktinya ini.

425. BAWASLU: AHYAUDIN [01:08:42]

Benar, Pak, 1159.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:08:46]

Itu Surat Keputusan KPU-nya. Buktinya?

427. BAWASLU: AHYAUDIN [01:08:56]

Rekomendasi dari Bawaslu itu, 193. Vide Bukti 5.305.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:09:06]

Berapa? PK? Kalau kode, Bapak kan, PK kan kalau (...)

429. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:10]

Ya. PK.5.305.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:09:15]

Yang dari KPU itu?

431. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:18]

Itu dari Bawaslu, rekomendasi ke KPU.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:09:20]

Ke KPU. Yang dari KPU ke Bawaslu? Atau tindak lanjut KPU yang untuk PPK Lawang itu?

433. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:28]

Ya. 1159 tadi, Pak.

434. KETUA: SUHARTOYO [01:09:31]

Oh, ya. Nomor ... nomor buktinya harus ... 5.3.05 ini, ya? Buktinya, ya?

435. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:41]

Ya.

436. KETUA: SUHARTOYO [01:09:42]

Oke. Terus ada rekomendasi lain tidak, Pak?

437. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:46]

Tidak ada, Pak.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:09:47]

Hanya itu, ya?

439. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:47]

Ya.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:09:49]

Baik. Ada lagi mau disampaikan? Cukup?

441. BAWASLU: AHYAUDIN [01:09:55]

Cukup.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:10:05]

Dilanjut, dari Termohon untuk 176.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:10:10]

Dari Lahat, silakan.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:15]

Ya. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Nomor Perkara 176 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Identitas Termohon dan Kuasa, mohon dianggap dibacakan.

Eksepsi. Ada 3 Eksepsi yang kami ajukan, Yang Mulia.

Terkait Kewenangan, mohon dianggap dibacakan.

Berikutnya, terkait Kedudukan Hukum Pemohon. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, selisih suara.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:10:40]

Berapa selisihnya, Pak?

447. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:10:41]

Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait 30.508 atau 12,11%. Sementara, ambang batas menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, 1,5% atau sejumlah 3.779.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon obscur atau tidak ... tidak jelas (...)

448. KETUA: SUHARTOYO [01:11:08]

Ya, itu dianggap dibacakan.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:11:09]

Mohon dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Angka 3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dalil-dalil pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban sebagai serib ... sebagai berikut.

- a. Tidak benar ada seorang pemilih atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS pada TPS yang sama. Menurut Pemohon, terjadi di 142 TPS tersebar di 8 kecamatan, mohon dianggap dibacakan. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang didalilkan oleh Pemohon, berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Model C. Kejadian Khusus TPS-TPS yang dipersoalkan. (Vide Bukti T-6 sampai Bukti T-13).
- b. Bahwa tidak benar daftar hadir pemilih di TPS tidak ditemukan dalam kotak suara. Bahwa sejak ... dari TPS hingga pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Lahat maupun jajarannya, Panwascam dan pengawas TPS tidak pernah mengeluarkan rekomendasi

maupun putusan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tersebut.

- c. Tidak benar terjadi ketidaksesuaian pencatatan administrasi hasil pem ... penghitungan suara di TPS. Bahwa tidak benar terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan, hal mana dapat dilihat dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Demikian juga dalam Model C.Hasil-KWK Bupati, data pengguna hak pilih telah sesuai dengan data pengguna ... dengan data jumlah suara ... surat suara yang digunakan. Bahwa
- d. Tidak benar pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Bahwa kotak pemungutan penghitungan suara dikirim dari TPS dengan pengawasan panwas TPS dan petugas keamanan, dan disimpan dalam pe ... disimpan dan diawasi oleh pengawas keamanan serta dijaga oleh petugas kepolisian dan petugas keamanan lainnya. Sehingga, tidak benar dalil Permohonan yang mengatakan bahwa ada kotak suara yang dihadirkan di Pleno PPK dalam keadaan tidak tersegel. Bahwa terbukti tidak ada satu pun rekomendasi panwas kecamatan, yang disampaikan terkait dalil Permohonan Pemohon tersebut karena saat proses pemungutan suara ... penghitungan suar ... peng ... pemungutan dan penghitungan suara, tidak ditemukan adanya permasalahan.

Terkait keberatan saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, Termohon melalui PPK masing-masing telah melakukan ... meminta saran masukan dan rekomendasi dari panwas kecamatan, dari setiap masukan dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:14:09]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Kalau tidak ada lagi yang (...)

451. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:14:12]

Dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sampai Poin 10, pada Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak mo ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 2 ... pukul 14.00 WIB.
3. Menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Nomor Urut 1, Pasangan Calon Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si., perolehan suara=73.442.
 2. Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H., perolehan suara=103.950.
 3. Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M. dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A., perolehan suara=74.574.
 Total suara sah=251.966.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:15:37]

Baik.

Dari Pihak Terkait, silakan.

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:15:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

454. KETUA: SUHARTOYO [01:15:45]

Walaikumsalam.

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:15:46]

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 176, Kabupaten Lahat.

Dengan hormat, bersama ini kami, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, dari Arthemis Law Firm memberikan Kuasa bertanggal 13 Desember 2024.

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum Legal Standing melebihi Pasal ambang batas 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selanjutnya, Permohonan kabur atau obscuur libel. Adanya ketidakjelasan di dalam posita dan ketidaksesuaian antara posita dan Petitum.

Yang pertama, Petitum angka 2 huruf C angka 1) Kecamatan Lahat. Dimana TPS 8 yang disebutkan, Kelurahan Bandar Agung, TPS tersebut tidak ditemukan di dalam posita. Selanjutnya, TPS 1, TPS 3 Desa/Kelurahan Pagar Agung, TPS tersebut tidak ditemukan di dalam posita. TPS 2 Desa/Kelurahan Giri Mulya, tidak ditemukan di dalam posita.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:16:48]

TPS berapa tadi yang pertama?

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:16:49]

Yang pertama, TPS 8 Desa/Kelurahan Bandar Agung, Yang Mulia.

458. KETUA: SUHARTOYO [01:16:58]

Terus?

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:16:58]

TPS 1, TPS 3 Desa/Kelurahan Pagar Agung.
Selanjutnya.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Selanjutnya?

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:17:09]

TPS 2 Desa/Kelurahan Giri Mulya.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:17:19]

Tidak ada di posita?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:17:18]

Tidak ada di dalam posita.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

Apa lagi? Cukup?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:17:23]

TPS 1, TPS 2, TPS 4 Desa/Kelurahan Arahon bukan berada di Kecamatan Lahat, melainkan di Kecamatan Merapi Timur.

Selanjutnya, TPS 1, TPS 2 Desa Kelurahan Cempaka Wangi. TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat, melainkan (...)

466. KETUA: SUHARTOYO [01:17:42]

TPS berapa yang terakhir?

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:17:44]

Ya, Yang Mulia, maaf?

468. KETUA: SUHARTOYO [01:17:45]

Yang terakhir berapa?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:17:47]

TPS 1, TPS 2 Desa/Kelurahan Cempaka Wangi.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:17:54]

Cempaka Wangi. Apa yang terjadi?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:17:58]

Bukan di Kecamatan Lahat, Yang Mulia, tetapi di Kecamatan Merapi Timur.

472. KETUA: SUHARTOYO [01:18:11]

Berapa lagi?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:18:14]

Petitum angka 2 huruf C angka 5, Kecamatan Kikim Timur.

474. KETUA: SUHARTOYO [01:18:19]

Kecamatan Kikim, kenapa?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:18:21]

Timur. TPS 2 Desa/Kelurahan Sirah Pulau. TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur, melainkan di Kecamatan Merapi Timur.

476. KETUA: SUHARTOYO [01:18:38]

Apa lagi yang dibantah selain (...)

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:18:42]

Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Karena cukup banyak, Yang Mulia.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:18:46]

Apa lagi?
Kalau tidak, silakan berikutnya.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:18:49]

Di dalam Pokok Permohonan.

480. KETUA: SUHARTOYO [01:18:53]

Pokok ... pokok ada yang dibantah semua?

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:18:56]

Dibantah semua, Yang Mulia.
Surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.0 (...)

482. KETUA: SUHARTOYO [01:19:05]

Yang berupa rekomendasi ada dari Bawaslu?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:19:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Tidak ada. Saudara ingin menjelaskan apa terakhir tadi?

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:19:14]

Bahwa surat tersebut bukanlah rekomendasi, melainkan korespondensi atau surat jawab.

486. KETUA: SUHARTOYO [01:19:20]

Yang nomor berapa?

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:19:23]

Di halaman 23.

488. KETUA: SUHARTOYO [01:19:24]

Nomor berapa suratnya?

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:19:26]

Surat (...)

490. KETUA: SUHARTOYO [01:19:26]

Nanti kita konfirmasi ke Bawaslu.

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:19:27]

Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:19:41]

Ya, itu bukan rekomendasi.

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:19:43]

Ya, Yang Mulia.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:19:57]

Ada lagi yang ditanggapi dari surat Bawaslu?

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:20:00]

Tidak ada, Yang Mulia. Kami lanjut, Yang Mulia.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:20:04]

Apalagi yang mau dibantah berkaitan dengan dalil?

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:20:07]

Terkait dengan dalil.

A. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama. Bahwa di dalam Posita pada huruf A ini Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang diklaim oleh Pemohon telah secara tidak sesuai mengisi daftar hadir absensi di TPS yang disebutkan oleh Pemohon. Lalu dari

jumlah Pemohon tersebut, penting pula Pemohon menjelaskan berapa perolehan suara dari pemilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Aspek paling penting yang juga tidak dijelaskan oleh Pemohon adalah berapa suara Pemohon yang hilang dari 8 kecamatan yang diklaim oleh Pemohon memiliki persoalan absensi kehadiran pemilih.

Selanjutnya jawaban terhadap dalil Permohonan. huruf b. Bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya dan bahkan sudah diselesaikan.

Selanjutnya jawaban terhadap dalil huruf C. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Terkait adanya saksi Pemohon yang menemukan fakta di lapangan terdapat persoalan data hasil pencatatan administrasi di TPS yang tidak sesuai, Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa yang menemukan, kapan terjadinya peristiwa, bagaimana terjadinya, dengan apa terjadinya, di mana lokasi terjadinya peristiwa tersebut.

Bahwa untuk persoalan teknis, administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Jawaban terhadap dalil huruf c (...)

498. KETUA: SUHARTOYO [01:22:03]

Pak, sudah, Pak. Selebihnya dianggap dibacakan.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:22:07]

Baik, Yang Mulia.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:22:09]

Petitumnya, Pak.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [01:22:09]

Lanjut ke Petitem, rekan saya yang akan membacakannya, Yang Mulia.

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISMAN DAMANIK [01:22:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan Petitem, berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Pemohon karena di luar ruang lingkup penyelesaian perselisihan hasil suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah.

Tiga. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2).

Empat. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tiga. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.

Menetapkan hasil perolehan suara yang sah pada pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 adalah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Lima. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat sebagai Termohon di dalam perkara ini untuk segera menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih dengan Menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

503. KETUA: SUHARTOYO [01:24:03]

Terima kasih, dari Bawaslu, silakan.

504. BAWASLU: NANA PRIANA [01:24:11]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan tertulis Bawaslu Lahat terhadap Perkara 176.

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 06, Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bawaslu Kabupaten Lahat, Ketua dan Anggota, dianggap dibacakan.

Keterangan terhadap dalil Pemohon bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, halaman 9 angka 1, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta Permohonan sengketa pemilihan.

Adapun perolehan pemilihan Bupati dan Wakil ... Bupati Lahat Tahun 2024, dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat melalui Surat Nomor 203 dan seterusnya pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

505. KETUA: SUHARTOYO [01:25:52]

Ya, selama ... pelaksanaan tahapan ada rekomendasi-rekomendasi tidak, Pak?

506. BAWASLU: NANA PRIANA [01:25:56]

Bawaslu Kabupaten Lahat, Yang Mulia, hanya membalas surat, Yang Mulia.

507. KETUA: SUHARTOYO [01:26:04]

Yang 199 itu?

508. BAWASLU: NANA PRIANA [01:26:06]

Ya, Yang Mulia.

509. KETUA: SUHARTOYO [01:26:07]

Itu bukan rekomendasi, ya?

510. BAWASLU: NANA PRIANA [01:26:09]

Membalas surat, Yang Mulia.

511. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Berkaitan dengan apa?

512. BAWASLU: NANA PRIANA [01:26:13]

Berkaitan dengan ... permohonan PSU yang disampaikan oleh tim pasangan.

513. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Dari tim pasangan?

514. BAWASLU: NANA PRIANA [01:26:22]

Ya.

515. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Bukan dari ... Jadi dari peserta, ya? Bukan dari KPU, ya?

516. BAWASLU: NANA PRIANA [01:26:28]

Bukan, Yang Mulia.

517. KETUA: SUHARTOYO [01:26:30]

Kemudian dijawab apa? Melalui apa surat 199 itu?

518. BAWASLU: NANA PRIANA [01:26:36]

Di PK-5.4/003, Yang Mulia.

519. KETUA: SUHARTOYO [01:26:41]

Apa, Bapak? Kami yang suruh lihat buktinya. Bapak jelaskan di sini, Bapak kan ada hadir di sini.

Apa, di bukti itu apa jawaban Bapak? Dari melalui surat 199 itu?

520. BAWASLU: NANA PRIANA [01:27:03]

Bahwa berdasarkan Pasal 51, ayat 4, PKPU 17 Tahun 2024, pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lahat bahwa berdasarkan pasal di atas, tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan pemungutan suara sehingga batas akhir pelaksanaan pemungutan suara, yaitu pada tanggal 6 Desember 2024.

Buat terkait laporan yang disampaikan pelapor untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, sampai Pseksu bahwa KPU Kabupaten Lahat ... terkait persiapan persatuan PSU dikembalikan kembali pada KPU, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 0 (...)

521. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]

Jadi tidak mengeluarkan rekomendasi perintah untuk PSU, ya?

522. BAWASLU: NANA PRIANA [01:27:56]

Ya, Yang Mulia, melalui surat saja, Yang Mulia.

523. KETUA: SUHARTOYO [01:28:01]

Ya. Melalui surat saja, ya, tidak ada perintah-perintah untuk sesuatu tindakan yang dilakukan oleh KPU, ya?

524. BAWASLU: NANA PRIANA [01:28:08]

Ya, Yang Mulia. Surat, Yang Mulia.

525. KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Baik. Ada lagi? Terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan?

526. BAWASLU: NANA PRIANA [01:28:15]

Cukup, Yang Mulia.

527. KETUA: SUHARTOYO [01:28:21]

Baik. Dilanjut dari Kabupaten Pasaman, Nomor 02, silakan.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:28:28]

Assalamualaikum wr. wb.

529. KETUA: SUHARTOYO [01:28:31]

Walaikumsalam.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:28:33]

Izinkan kami dari Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Erik Sepria S.H., Advocates Indonesia Legal Aid menyampaikan Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor ... Pasaman Nomor 02. Kami langsung saja, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Pemohon maupun perbaikan sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hanya mempersoalkan persyaratan pencalonan Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan, yakni dokumen surat keterangan tidak pernah dipidana.

Bahwa dalam penegakan hukum dalam Undang-Undang Pemilihan, telah mengatur pelanggaran administrasi, kewenangan Bawaslu, dan Mahkamah Agung, itu Pasal 135 dan Pasal 135A. Pelanggaran administrasi pilkada, kewenangan Bawaslu, sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antarpeserta dan penyelenggaraan diselesaikan di Bawaslu dan PTUN. Terkait dengan perselisihan hasil diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan pasal tersebut, alasan-alasan permohonan di dalam Posita memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon maupun Perbaikannya sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan terkait dengan penghitungan suara berkaitan dengan kewenangan dari Mahkamah

Konstitusi. Namun, hanya berkaitan dengan syarat pencalonan. Jadi, antara posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon itu tidak berkesesuaian dan tidak sinkron antara posita dan petitum itu. Itu terkait dengan Kewenangan.

Yang selanjutnya, Kedudukan Hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, pada pokoknya telah mengatur persentase. Persentase, terkait dengan persentase, Yang Mulia, itu tidak sesuai dengan ambang batas persentase sebagaimana kedudukan hukum dari Pemohon karena selisih suara itu 1,88%.

Selanjutnya, terkait dengan Permohonan Pemohon kabur. Ya, itu terkait juga tentang Posita, Petitum Pemohon juga tidak bersesuaian. Posita hanya menjelaskan terkait dengan persyaratan calon. Dan Petitum itu menjelaskan terkait dengan kewenangan ... terkait dengan perselisihan hasil.

531. KETUA: SUHARTOYO [01:31:34]

Ya, berkaitan dengan Eksepsi dianggap dibacakan, Pak.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:31:37]

Ya, terkait dengan (...)

533. KETUA: SUHARTOYO [01:31:38]

Sekarang berkaitan dengan substansi saja, Pak.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:31:40]

Ya, dilanjutkan kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon pada prinsipnya Pemohon telah melaksanakan pelaksanaan pilkada sesuai jadwal, program, dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman, kondusif, kemudian telah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas sebagaimana diinginkan semua pihak.

Dalam proses pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, Termohon telah melakukan kegiatan, di antaranya memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, sehingga hasil pemeriksaan pendaftaran dinyatakan diterima.

Bahwa pada tanggal 15, 16 September 2024 tentang waktu masa tanggapan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution, sebagaimana yang didalilkan di dalam Permohonan Pemohon.

Bahwa pada tanggal 21 September, Termohon melakukan rapat pleno terkait dengan tanggapan masyarakat. Ada masukan tanggapan masyarakat itu sudah di luar dari tanggapan masa waktu tanggapan masyarakat. Yang memasukkan tanggapan itu adalah atas nama Wan Vibowo yang disampaikan oleh Pemohon dan itu sudah dirapatkan, diplenokan oleh Termohon dan hasilnya bahwa laporan tanggapan masyarakat itu tidak dilengkapi dengan identitas yang lengkap, sehingga laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Selanjutnya. Bahwa Termohon menerima surat rekomendasi dari Bawaslu juga kami tanggapi tentang yang disampaikan oleh Pemohon itu karena ada rekomendasi dari Bawaslu. Terhadap rekomendasi Bawaslu itu, kami sebagai Termohon juga menanggapi sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 5 Desember, Termohon menyurati Bawaslu sesuai dengan surat nomor, sesuai dengan Bukti T-22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat Termohon nomor dengan isinya merekomendasikan Termohon agar mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya, itu di dalam T-23. Dan surat Bawaslu itu diterima oleh Termohon 5 Desember. Terhadap balasan surat yang disampaikan tersebut juga tidak jelas seperti apa rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Bawaslu itu menyampaikan rekomendasi secara umum saja, tidak jelas dan tegas apa rekomendasi yang harus dilakukan oleh Termohon.

Selanjutnya, dalam poin Pemohon, dalil Pemohon, halaman 14, 15. Pemohon mendalilkan keterpenuhan syarat calon kepala daerah wajib untuk diverifikasi secara factual, benar ... benar Termohon dinilai telah sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon. Nah, yang di dalam ini kami tanggapi bahwa Termohon sama sekali tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam proses penerimaan dan penelitian persyaratan calon atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Karena proses penerimaan pendaftaran dan penelitian persyaratan diawasi oleh Bawaslu dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Termohon telah me ... telah meneliti dan dokumen tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam hal ini, kewajiban Termohon adalah menerima dokumen seperti apa adanya karena tanggung jawab materiil atas isi surat a quo

bukan pada Termohon, melainkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tidak memiliki kewenangan menilai kebenaran dokumen atau menolak kebenaran ... keberadaan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi peradilan negara yang berwenang berdasarkan wewenangnya. Termohon dalam hal ini hanyalah pengguna data berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.

Oleh karena itu, ketika surat tersebut Termohon jadikan dasar untuk menyatakan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, maka keputusan Termohon adalah sah secara hukum. Dengan demikian, penetapan yang bersangkutan sebagai calon wakil bupati pada saat pendaftaran dan penetapan calon juga adalah keputusan ... keputusan yang sah.

Bahwa terhadap uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menilai bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pilkada 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pilkada Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara professional, penuh tanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian, dan telah didasari pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Yang Mulia, lanjut kepada Petitum.

535. KETUA: SUHARTOYO [01:37:32]

Silakan.

536. KUASA HUKUM TERMohon: ERIK SEPRIA [01:37:33]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Pekara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yang benar adalah:

1. Welly Suheri dan Anggit Kurniawan Nasution perolehan suara 51.828 suara.
2. Pemohon, Mara Ondak=49.126 suara.
3. Sabar dan Sukardi=42.689 suara.

Total suara sah 143.643 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Samaratul Fuad, Erik Sepria, Guntur Abdurahman, dan selanjutnya ditandatangani. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

537. KETUA: SUHARTOYO [01:39:11]

Baik.

Pak, yang dari Termohon sendiri ... kok dari Termohon ... dari Pihak Terkait dari Calon Wakil Anggit Kurniawan itu dari awal memang tidak pernah menyampaikan kepada KPU kalau pernah menjadi terpidana?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:39:31]

Ya, surat yang disampaikan kepada (...)

539. KETUA: SUHARTOYO [01:39:33]

Bukan surat (...)

540. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:39:34]

Ya.

541. KETUA: SUHARTOYO [01:39:34]

Yang bersangkutan sendiri pernah menyampaikan tidak?

542. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:39:36]

Tidak pernah, Yang Mulia.

543. KETUA: SUHARTOYO [01:39:39]

Kemudian betul, ya, kalau dari KPU sudah pernah menerima surat di tanggal 20 November, ya?

544. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [01:39:46]

Ya, pernah.

545. KETUA: SUHARTOYO [01:39:48]

Dari Pihak Terkait, silakan.

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:39:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Panel.

Perkenankan Pihak Terkait atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution, menyampaikan keterangan untuk Perkara 02.

Pertama, Yang Mulia. Mengenai Eksepsi. Legal Standing di atas ambang batas. Kemudian, yang kedua mengenai Petitum kabur dan tidak jelas karena Petitum angka 7 dimaksudkan untuk menghapus perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0. Kemudian ... namun kemudian ... namun di dalam Petitum angka 2, Pemohon meminta membatalkan keputusan penetapan hasil secara keseluruhan. Selain dan selebihnya, mohon sudah dianggap diucapkan.

Kemudian, masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Di dalam Pokok Permohonan, kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, sebagaimana kami sampaikan di halaman 8 Keterangan Pihak Terkait, berkenaan dengan tanggapan tentang Pasangan Calon Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formil, terkhusus Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution.

Yang Mulia, kami sampaikan bahwa syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, telah mengalami pergeseran norma beberapa kali dan terakhir ... dan ketik ... dan dalam Keputusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 September 2019 yang amarnya, kami mohon izin dianggap telah diucapkan. Sehingga, pasca berlakunya Putusan Mahkamah Nomor 56 tersebut, Warga Negara Indonesia yang tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri dan bagi mantan terpidana tersebut disyaratkan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan per ... pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ... tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Isi norma Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diakomodir oleh KPU dalam PKPU Nomor 8 Tahun

2024, tepatnya Pasal 14 ayat (2) huruf i yang isinya, mohon dianggap telah diucapkan.

Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56 Tahun 2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024, status Anggit Kurniawan yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama 4 tahun dalam KUHP, kami sampaikan dalam Bukti PT-9 dan PT-11. Menurut Pihak Terkait, tidak terhalang untuk ... dan tetap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri berpasangan dengan Welly Suhery.

Demikian pula mengenai persyaratan untuk mengumumkan kepada publik sebagaimana kami sampaikan di halaman 9, poin 8, dengan status pernah dijatuhi pidana, turut serta melakukan pidana dengan ancaman 4 tahun tersebut tidak dibebani kewajiban untuk itu. Mengapa? Sebab ketentuan yang mengharuskan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 56 Tahun 2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah berlaku untuk mantan terpidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan setelah melewati jangka waktu 5 tahun.

Keharusan untuk mengumumkan bagi mantan terpidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih dan telah melewati masa tunggu tersebut terkonfirmasi, Yang Mulia, dari isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 54 Tahun 2024 Nomor 54/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana kami uraikan di dalam halaman 10, poin 7. Yang dalam paragraf 3.11.3 halaman 53, menegaskan bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 tahun, dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan harus secara jujur, serta terbuka mengumumkan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana, disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan.

Atas dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 54 tersebut, maka menurut Pihak Terkait, pemberlakuan masa tunggu 5 tahun dan harus secara jujur, serta terbuka mengumumkan dirinya adalah mantan terpidana berlaku secara kumulatif, sebagai berikut.

Yang pertama. Terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, telah melewati masa tunggu 5 tahun dan secara jujur serta terbuka, mengumumkan dirinya adalah mantan terpidana. Atas argumentasi tersebut, maka Saudara Anggit Kurniawan, Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang pernah dijatuhi pidana dengan ancaman paling lama 5 ... 4

tahun, tidak terkena syarat jeda dan tidak pula diharuskan untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik. Apalagi, Yang Mulia, dengan status tersebut. Berdasarkan amar angka 4 Putusan Mahkamah Nomor 71 Tahun 2016, Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10/2016.

Menurut Pihak Terkait tidak ... Anggit tidak termasuk ... tidak masuk kategori sebagai terpidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10/2016. Yang amarnya secara lengkap, mohon dianggap telah diucapkan. Di Poin 11, halaman 11.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 70 sat ... 71 tersebut yang dimaksud terpidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang 10/2016 adalah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain, yang dapat memecah belah NKRI, kecuali tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan ... uraikan di atas, maka dalil Pemohon tentang Wakil Bupati Nomor Urut 1, dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, telah dapat Pihak Terkait bantah dan buktikan sebaliknya.

Selanjutnya. Mohon izin, Yang Mulia. Men ... menyampaikan berkenaan dengan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370 dan seterusnya, tanggal 16 Agustus 2024, yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Dapat Pihak Terkait terang ... terangkan dengan fakta hukum sebagai berikut.

Yang Mulia. Karena Saudara Anggit berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, maka Permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk keperluan Permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana ... tidak pernah sebagai terpidana, petugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam aplikasi Eraterang atau Elektronik Surat Keterangan, dimana Anggit Kurniawan disyaratkan salah satunya untuk membuat surat pernyataan tidak pernah terpidana selama lima tahun atau lebih. Ini kami sampaikan form-nya di Bukti PT-7. Mohon izin, di dalam keterangan terdapat kekeliruan, yang benar adalah PT-7, di situ tertulis PT-10.

Kemudian, yang bersangkutan membuat surat pernyataan dimaksud. Jadi, pada saat mengajukan permohonan, formulir atau surat pernyataan yang diperintahkan untuk dibuat adalah tidak pernah terpidana selama lima tahun atau lebih. Kemudian, setelah dipenuhi syarat itu, pada tanggal 16 terbitlah surat keterangan tidak pernah

sebagai terpidana sebagaimana kami sampaikan di Bukti PT-8. Yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini akan dilakukan perbaikan sebagian mana mestinya.

Kemudian secara prosedural, Yang Mulia, atas dasar keterangan tersebut. Kemudian disampaikan untuk menjadi ... untuk pemenuhan syarat calon Wakil Bupati yang uraian selengkapya dianggap dibacakan. (...)

547. KETUA: SUHARTOYO [01:49:23]

Ya, di anggap dibacakan.
Petitumnya, Pak.

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:49:28]

Kemudian, Yang Mulia. Ada hal yang perlu kami sampaikan

549. KETUA: SUHARTOYO [01:49:29]

Apa itu?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:49:29]

Berkenaan dengan terbitnya surat tanggal 20 November, Yang Mulia. Di Petitum 14.8, angka ... halaman 13. Jadi, Anggit Kurniawan Nasution menerima surat dari pengadilan, Jakarta Selatan, dengan Nomor Surat 338/WKPN.W10 dan seterusnya perihal Pembatalan Surat Keterangan. Kami sampaikan di Bukti PT-10. Yang pokoknya menyampaikan sebagai berikut.

Setelah pengadilan Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan saksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, ternyata terdapat kekeliruan di mana saudara terdaftar sebagai terdapat dalam Perkara Nomor 239 dan seterusnya yang diputus tanggal 26 Juli 2022. Nah, surat tersebut juga sudah ditembuskan kepada KPU. Setelah terbitnya surat tersebut, Anggit Kurniawan Nasution kembali mendatangi pengadilan dan minta surat keterangan pernah dipidana. Kemudian,

Yang Mulia, atas dasar uraian fakta hukum tersebut maka Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa tidak ada proses yang dilanggar ketika mengajukan permohonan surat keterangan.

551. KETUA: SUHARTOYO [01:50:38]

Ya cukup, Pak (...)

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:50:38]

Ya.

553. KETUA: SUHARTOYO [01:50:38]

Dibacakan Petitumnya.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:50:43]

Baik. Yang Mulia, atas dasar (...)

555. KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]

Sudah cukup Pak.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:50:49]

Ya. Kami mau masuk ke Petitumnya.

557. KETUA: SUHARTOYO [01:50:52]

Silakan.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:50:50]

Atas dasar uraian sebagaimana Pihak Terkait kemungkakan di atas, dalam Petitum kami mohon kepada, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, berkenan memutus dengan amar.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan seterusnya tanggal 2 Desember 2024.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas waktu dan kesempatan.

559. KETUA: SUHARTOYO [01:51:32]

Baik. Terima kasih, Pak Heru.

Dari Bawaslu silakan, singkat-singkat saja berkaitan dengan yang krusial itu berkaitan dengan (...)

560. BAWASLU: RINI JUITA [01:51:45]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:51:46]

Ada tindak lanjut tidak, ketika.

562. BAWASLU: RINI JUITA [01:51:45]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Izin, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami Ketua dan Anggota Pasaman dianggap dibacakan.

Bahwa dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 02, yang dimohon ... yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02.

Bahwa Pemohon pada pokok ... pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan huruf A halaman 11. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan.

Yang pertama, terkait tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa di dalam dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran dan Permohonan sengketa pemilihan.

Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Pasaman berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 253 di tanggal 2 Desember bahwa terdapat dua ... dua saksi pasangan calon tidak bersedia menanda ... menandatangani D.Hasil-KABKO yakni Pasangan Calon Nomor Urut 02

dan Nomor Urut 03, dan dianggap dibacakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan dituangkan di dalam Bukti 001.

Dan kemudian bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, dalam huruf B sampai dengan K halaman 11 sampai dengan 15, dan terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Bahwa tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran berkenaan dengan Pokok Permohonan dari laporan ... dari laporan yang dimaksud bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran ... pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan pemilihan, laporan Nomor 01 dan Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan di tanggal 29 September, yang pada pokoknya laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan. Dengan Bukti 03.

Dan berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas pengawasan antara lain, dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman, yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 149 tanggal 27 dan di tanggal 28 Agustus, dan begitu juga tanggal 29 Agustus, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon. Dengan Bukti 004, dianggap dibacakan.

Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 152 tanggal 31, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mukan ... telah melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal pasangan calon, dianggap dibacakan. Dengan Bukti 005.

Kemudian, selanjutnya Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 169 tanggal 13 September, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan KPU Kabupaten Pasaman telah melu ... mengeluarkan BA, dianggap telah dibacakan. Dengan Bukti 006.

Kemudian selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan klarifikasi pela ... persyaratan administrasi

secara melekat yang termuat di dalam Nomor 155 di tanggal 3 sampai 4 September, dianggap itu sudah ... dianggap dibacakan. Dengan Bukti 07 sampai 08.

Kemudian selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan penanganan pelanggaran antara lain sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan pemilihan Laporan Nomor 01, yang mana merupakan dugaan pela ... pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan surat tidak pernah terpidana, diduga tidak benar (...)

563. KETUA: SUHARTOYO [01:56:25]

Ya. Pada titik itu ada tindak lanjut dari kap ... Bawaslu atau Ibu?

564. BAWASLU: RINI JUITA [01:56:30]

Bawaslu Kabupaten Pasaman menindaklanjuti laporan dimaksud, dengan Nomor 01, sampai akhirnya Bawaslu memutuskan bukan pelanggaran.

565. KETUA: SUHARTOYO [01:56:30]

Bukan pelanggaran, ya?

566. BAWASLU: RINI JUITA [01:56:30]

Ya.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:56:30]

Oke.

568. BAWASLU: RINI JUITA [01:56:42]

Itu dianggap dibacakan.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:56:40]

Ya. Masih ada lagi?

570. BAWASLU: RINI JUITA [01:56:46]

Di selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pasaman sesuai dengan Pokok Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan putusan yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi terhadap keterpenuhan syarat calon yang dilakukan Termohon, huruf 1 sampai dengan 0 halaman 15 sampai dengan 16, dan terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian Laporan 08, tanggal 24 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit. Dengan Bukti 012.

Dan terhadap tindak lanjut Laporan 08 tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah memproses penanganan pelanggaran dan laporan 08 itu, mulai dari penerimaan laporan, sampai dengan melakukan kajian, dan kemudian memutuskan dalam rapat pleno bahwa laporan dimaksud adalah merupakan pelanggaran administrasi, dan kemudian Bawaslu Kabupaten Pasaman merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasaman tanggal 4 Desember.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:58:05]

Yang ketiga ada surat di tanggal 20 November, ada diketahui oleh Bawaslu? Yang 20 November, Ibu, sebelum pemilihan.

Ada laporan atau temuan atau (...)

572. BAWASLU: RINI JUITA [01:58:21]

Laporan. Ada laporan, Yang Mulia. Dengan Nomor Laporan 08 tadi, Yang Mulia.

573. KETUA: SUHARTOYO [01:58:21]

Ya. Apa sikap dari Bawaslu ketika ada surat tanggal 20?

574. BAWASLU: RINI JUITA [01:58:32]

Bawaslu memproses penanganan pelanggaran dimaksud dan kemudian Bawaslu telah merekomendasikannya ke KPU Kabupaten Pasaman dengan (...)

575. KETUA: SUHARTOYO [01:58:32]

Apa rekomendasinya, Bu?

576. BAWASLU: RINI JUITA [01:58:38]

Rekomendasinya merupakan pelanggaran administrasi.

577. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar. Itu bukti berapa, Bu?

578. BAWASLU: RINI JUITA [01:58:53]

016, Yang Mulia.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:58:54]

Bukti PK, ya?

580. BAWASLU: RINI JUITA [01:58:54]

PK-016

581. KETUA: SUHARTOYO [01:58:59]

016. Ini ujungnya apa, ya? Karena buktinya Bawaslu ini agak aneh ini, depannya apa dulu kodenya?

582. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:09]

PK 4. (...)

583. KETUA: SUHARTOYO [01:59:09]

4.

584. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:10]

8016 (...)

585. KETUA: SUHARTOYO [01:59:13]

8016, ya?

586. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:16]

Ya.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:59:16]

Itu rekomendasi, ya?

588. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:17]

Ya, Yang Mulia.

589. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]

Tanggal berapa dikeluarkan?

590. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:18]

Tanggal 2 Desember.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:59:24]

2 Desember?

592. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:26]

Tanggal 2 Desember, Yang Mulia.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:59:29]

Kenapa dari ... itu terima suratnya tanggal berapa memangnya?

594. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:33]

Baik, Yang Mulia. Kajian akhir kami pleno tanggal 2 Desember dan kemudian merekomendasikan ke KPU Kabupaten Pasaman tanggal 4 Desember.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:59:43]

Apa rekomendasinya, Ibu?

596. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:44]

Rekomendasinya bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:59:56]

Tidak memenuhi syarat, ya?

598. BAWASLU: RINI JUITA [01:59:56]

Ya, Yang Mulia.

599. KETUA: SUHARTOYO [02:00:00]

Yang bersangkutan ini siapa maksudnya?

600. BAWASLU: RINI JUITA [02:00:00]

Atas nama Anggit Kurniawan Nasution (...)

601. KETUA: SUHARTOYO [02:00:04]

Anggit, ya?

602. BAWASLU: RINI JUITA [02:00:04]

Selaku terlapor.

603. KETUA: SUHARTOYO [02:00:21]

Baik, terima kasih dari Bawaslu Pasaman.
Sekarang untuk perkara yang terakhir Nomor 16 dari Pasaman juga Kuasa Hukumnya sama ya atau beda?

604. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:00:40]

Berbeda, Yang Mulia.

605. KETUA: SUHARTOYO [02:00:41]

Silakan.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:00:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

607. KETUA: SUHARTOYO [02:00:43]

Inti-intinya saja, Pak.

608. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:00:45]

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Perkara Nomor 16 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Sabar AS, S.Ag, M.Si. dan Sukardi, S.Pd, M.M. yang sebelumnya, izin, Yang Mulia, kami menjawab Pokok Permohonan dalam bentuk resume yang menggabungkan jawaban pada poin A dan C yang mana sama-sama membahas tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Anggit Kurniawan Nasution.

Kemudian juga izin kami membahas ... menjawab jawaban permohonan yang B dan D karena sama-sama juga membahas Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mara Ondak.

Kami lanjutkan dalam Eksepsi, dianggap dibacakan. Kemudian seterusnya dalam Pokok Permohonan, Jawaban Termohon mengenai Pokok Permohonan Pemohon terkait Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan. Bahwa Termohon sepenuhnya menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa apa yang Termohon nyatakan dalam Eksepsi Termohon merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution tidak memenuhi syarat sebagai calon wa ... wakil bupati dalam proses pencalonan dan seterusnya, dianggap dibacakan. Maka berdasarkan hasil penelitian Termohon terhadap persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana Bukti T-3 sampai T-8 dinyatakan bahwa dokumen persyaratan calon bupati dinyatakan memenuhi syarat.

b. Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan memenuhi syarat dan telah sesuai dengan apa yang diterangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 5 mengenai keharusan calon bupati dan wakil bupati yang pernah dipidana untuk

mengumumkan secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal, sebagaimana Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan ... mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan seterusnya.

Bahwa dokumen tersebut tidak menjadi keharusan bagi ter ... terkait Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution karena yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370 ... 370 dan seterusnya, tertanggal 16 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada masa rentang waktu tanggapan masyarakat tanggal 15 sampai dengan 18 September, Termohon tidak menerima tanggapan masyarakat terka ... terkait status hukum Pihak Terkait Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution.

Bahwa pada tanggal 21 September 2024, di luar tahapan dan rentang waktu tanggapan masyarakat tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024, Termohon menerima masukan tanggapan masyarakat terkait status pencalonan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution Nomor 1 dan seterusnya formulir tanggapan masyarakat, maka terkait laporan tanggapan masyarakat di luar jadwal dan tahapan tersebut pada tanggal 21 September 2000 ... 2 ... 2024 Pukul 20.00 WIB, Termohon melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan masyarakat atas nama Bapak Wan Wibowo tidak ditindaklanjuti karena pelapor atas nama Wan Wibowo tidak melampirkan identitas diri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 194 dan seterusnya.

Bahwa pada tanggal 22 November 2024, Termohon menerima tembusan Surat Nomor 338 dan seterusnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Saudara Anggit Kurniawan Nasution, tertanggal 20 November 2024, perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana ternyata terdapat kekeliruan di mana Saudara Anggit Kurniawan Nasution terdaftar sebagai da ... terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 293 dan seterusnya yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022.

Menyikapi surat tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Termohon melakukan Rapat Pleno dengan keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena tahapan perbaikan berkas administrasi pencalonan sudah melewati jadwal.

Bahwa terhadap syarat sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati pada saat mendaftar ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 tidak bisa berlaku surut karena sudah lewat masa tahapan dan bahwa sampai pada saat penetapan hasil perolehan suara dilaksanakan di tingkat kabupaten tidak ada putusan maupun

rekomendasi dari Bawaslu atau putusan lembaga peradilan lain yang merekomendasikan pembatalan calon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 terkait dengan permasalahan Penetapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berha ... beralasan hukum, Yang Mulia Majelis Mahkamah mengesampingkan atau menolak dalil-dalil yang dikem ... dikemukakan.

609. KETUA: SUHARTOYO [02:06:50]

Ya.

610. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:06:50]

Pemohon seluruhnya.

611. KETUA: SUHARTOYO [02:06:55]

Petitumnya, Pak.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:06:57]

Izin, Yang Mulia, masih ada poin-poin tentang (...)

613. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Apa?

614. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:06:57]

Nomor ... Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mara Ondak.

615. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Berkaitan ap ... ini didalikan tidak Mara Ondak? Didalihkan tidak?

616. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:06:57]

Didalikan, Yang Mulia.

617. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Ya, silakan.

618. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:07:19]

Baik.

Jawaban Termohon mengenai Pokok Permohonan Calon Bupati Nomor Urut 2 Mara Ondak tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam proses pencalonan.

Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1 hingga 7 atau dalil-dalil Pemohon dalam ha ... halaman 9 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terkesan mengabaikan soal tidak terpenuhinya persyaratan calon Mara Ondak dengan tidak adanya surat pernyataan mengundurkan diri, kemudian surat keterangan pengunduran diri sedang diproses, kemudian tanda terima dokumen surat keterangan dari pejabat berwenang sebagai syarat Pencalonan Bupati Pasaman.

Bahwa meskipun, Saudara Mara Ondak telah melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dengan hasil verifikasi belum benar, akan tetapi pada masa perbaikan tanggal 6 sampai dengan 8 September, Mara Ondak telah menyerahkan perbaikan surat pengajuan pengunduran diri yang benar dan Termohon juga menerima berkas tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses.

Bahwa menegaskan uraian di atas terkait pernyataan Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Termohon tidak ingin gegabah dalam melaksa ... melakukan tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati atas nama Mara Ondak.

Oleh karena itu, Termohon melakukan klarifikasi dan validasi atas dokumen tersebut kepada instansi atau lembaga yang berwenang. Di antaranya, klarifikasi kepada Kasubdit Mutasi Petugas Unit Layanan Satu Pintu, kemudian klarifikasi atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian perbaikan atas nama Mara Ondak kepada Dirjen Otonomi Daerah, dan seterusnya. Kemudian, klarifikasi kepada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN, dan seterusnya. Klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum di Kantor Bupati Pasaman dan seterusnya. Klarifikasi ... kemudian, klarifikasi kepada Auditor Kepegawaian KASN, dan seterusnya. Dan juga, klarifikasi kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemprov Sumatera Barat, dianggap sudah dibacakan. Kemudian, klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan klarifikas ... klarifikasi Termohon kepada beberapa instansi dan lembaga terkait sebagai ... bagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Calon Bupati Pasaman atas nama

Mara Ondak sebagai calon bupati yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b. Kemudian, izin untuk menyampaikan Petitem, Yang Mulia.

619. KETUA: SUHARTOYO [02:10:21]

Silakan.

620. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:10:39]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan pemilihan umum Kabupaten Pasaman berdasarkan keputusan Nomor 600 ... 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan ... hasil pemilihan berdasarkan jenis pemilihan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap sudah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mungkin demikian yang kami sampaikan, Yang Mulia.

621. KETUA: SUHARTOYO [02:11:37]

Baik.

622. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO GUSTRINANDA [02:11:37]

Terima kasih.

623. KETUA: SUHARTOYO [02:11:38]

Terima kasih. Dari Pihak Terkait, keterangannya berbeda atau sama dengan sebelumnya?

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:48]

Izin, Yang Mulia. Ada sebagian yang berbeda. Jadi kami mohon izin sekiranya diperkenankan yang sama, mohon diperkenankan (...)

625. KETUA: SUHARTOYO [02:11:56]

Ya, yang beda saja, Pak.

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:56]

Diperkenankan dianggap sudah diucapkan, Yang Mulia.

Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Pihak Terkait menjawab atau memberikan keterangan atas Permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sabar dan Sukardi dalam Perkara Nomor 16.

Pertama. Yang perlu Pihak Terkait sampaikan adalah berkenaan dengan Permohonan yang sudah lewat waktu. Karena objek ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman hari Senin, tanggal 2 Desember, sedangkan Permohonan baru diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember. Sehingga, menurut pemoho ... Pihak Terkait, Permohonan lewat waktu.

Kemudian, yang kedua. Mengenai Eksepsi Kedudukan Hukum, kami mohon dianggap dibacakan karena memang selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang melebihi ambang batas.

Izin, Yang Mulia. Berkenaan dengan hal yang menyangkut ketidakterpenuhan syarat calon, kami sudah uraikan di dalam Pokok Permohonan. Mulai halaman 8 dan seterusnya, hampir sama dengan yang sudah kami sampaikan dalam Permohonan Perkara Nomor 02. Jadi, mohon dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu. Berkenaan dengan tuduhan di dalam Permohonan ini mengenai dalil tentang Calon Bupati Nomor 2 Mara Ondak tidak memenuhi syarat, kami juga sudah uraikan di halaman 17. Kami secara singkat menyampaikan bahwa di halaman 17 keterangan, sekiranya benar Calon Nomor Urut 2, pasangan calon ... Calon Bupati Nomor Urut 2 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati padahal tidak. Hal tersebut tidak berpengaruh. Menurut Pihak Terkait, tidak berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon dan tidak berpotensi mengubah Kedudukan poh ... Pemohon menjadi pasangan calon terpilih. Mengapa? Karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah peraih suara terbanyak sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon.

Kemudian, tanggapan di dalam poin huruf c halaman 18, berkenaan dengan Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan calon bupati. Saudara Anggit Kurniawan juga sudah kami sampaikan, merujuk pada ket ... Keterangan Pihak Terkait pada huruf a sebelumnya. Demikian pula, tanggapan terhadap dalil tentang Termohon telah lalai dalam melanggar ... dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Mara Ondak juga jawaban ... Jawaban Pihak Terkait sama dalam jawaban di poin b tadi. Sekiranya benar tidak memenuhi syarat, namun tidak berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan peraih suara terbanyak.

Atas dasar uraian ... seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait di dalam keterangan ini. Terakhir dalam Petitum, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait karena lewat waktu dan obscur dan tidak memenuhi Kedudukan Hukum, mohon maaf.

Kemudian, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih atas waktu dan kesempatan, Yang Mulia.

627. KETUA: SUHARTOYO [02:15:44]

Baik. Dari Bawaslu ada tambahan dengan keterangan yang sebelumnya? Atau ada yang beda?

628. BAWASLU: RINI JUITA [02:15:52]

Ada, Yang Mulia.

629. KETUA: SUHARTOYO [02:15:53]

Di bagian mana yang ber ... yang berbeda saja sampaikan, Ibu.

630. BAWASLU: RINI JUITA [02:15:57]

Di ... baik. Izin, Yang Mulia. Bahwa po ... Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 02, atas nama Drs. Mara Ondak, M.M., tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam proses pencalonan karena masih berstatus sebagai ASN. Serta Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dan meloloskan Drs. Mara Ondak tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam proses pencalonan karena masih berstatus ASN, itu disampaikan dalam huruf b, halaman 9 sampai dengan halaman 10, angka 1 sampai dengan angka 14. Dan huruf d, halaman 15 sampai dengan halaman sebel ... 19, angka 1 sampai dengan 23. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran dan Permohonan sengketa pemilihan dan berikut keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan ... permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan tugas ... tugas sudah berupaya melakukan pencegahan. Ada dua pencegahan yang disampaikan kepada KPU, pada tahapan ini dengan PK 4 ko ... titik 8018 dan PK-4.8019, dianggap dibacakan.

Dan kemudian Bawaslu Kabupaten Pasaman juga telah melakukan tugas pengawasan, mulai dari laporan hasil pengawasan dengan Bukti kosong PK 4.4 ... titik 8020 sampai dengan PK.48007. Dan kemudian PK 48021, kemudian PK 48022 dan selanjutnya 48023, 24 dan 25. Terus 2 del ... 26 dan selanjutnya PK-48008 dan kemudian PK 48009, semuanya adalah merupakan hasil pengawasan atau laporan hasil pengawasan (...)

631. KETUA: SUHARTOYO [02:18:04]

Ya.

632. BAWASLU: RINI JUITA [02:18:04]

Yang dilakukan oleh Bawaslu.

633. KETUA: SUHARTOYO [02:18:05]

Baik.

634. BAWASLU: RINI JUITA [02:18:06]

Kabupaten Pasaman.

635. KETUA: SUHARTOYO [02:18:07]

Tambahnya itu, ya. Ibu, ya? Ada lagi?

636. BAWASLU: RINI JUITA [02:18:11]

Cukup, Yang Mulia.

637. KETUA: SUHARTOYO [02:18:12]

Cukup. Baik, terima kasih.

Kemudian untuk bukti, kami bacakan. Dalam Perkara 14, Pemohon mengajukan Bukti P-248, ini bukti tambahan sampai P-260. Kemudian untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-91. Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-72. Bawaslu, PK-5 sat ... titik 1-001 sampai dengan PK-5.1-130[sic!], semua lengkap.

Kemudian untuk Perkara 25, Pemohon, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-23, ini bukti tambahan. Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-7. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-7. Bawaslu, PK-5.7-01 sampai dengan PK-5.7-33.

Kemudian Perkara Nomor 83, Bukti Pemohonnya ada tambahan P-37 sampai dengan P-74. Termohonnya, T-1 sampai dengan T-61. Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-16.1. Kemudian Bawaslu, PK-5.3-01 sampai dengan PK-5.3-34.

Catatannya untuk Perkara 83 Bukti P-44C dan P-65, P-69 belum ada, bukti fisiknya belum ada. Kemudian, ada beberapa kartu anggota yang sudah, kartu advokat yang sudah lewat waktu. Dan ada juga yang belum diserahkan, supaya nanti koordinasi dengan pihak Kepaniteraan.

Kemudian Perkara Nomor 176, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-21, sudah lengkap.

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-139.

Bawaslu mengajukan Bukti PK-5.4001 sampai dengan PK-54213, sudah sesuai dengan daftar alat bukti.

Untuk Pemohon P-7, bukti tambahan ini, bukan bukti tambahan, catatannya. P-7, P-10 sampai dengan P-10. Jadi, P-8, 9, 10 dari P-7. P-88, P-93, P-109, P-136, belum dilengkapi atau belum diperbaiki. Supaya nanti dikoordinasikan dengan Kepaniteraan, apakah ini mau dipertahankan untuk diserahkan, harus dilengkapi jika tetap mau diajukan atau ditarik dari daftar alat bukti.

Kemudian, softcopy daftar alat bukti belum diserahkan untuk Pemohon 176.

Kemudian, Nomor 02 dari Pasaman, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-30.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-11.

Kemudian Bawaslu, PK-4.8001 sampai dengan PK.8020.

Kemudian Perkara Nomor 16 dari Pasaman juga, Termohon, T-1 sampai dengan T-28.

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-12.

Bawaslu PK-4.8001 sampai dengan PK-4.8030.

Baik. Itu bukti-bukti yang tidak ada persoalan tadi, yang tidak ada catatan kami sahkan. Selebihnya yang ada catatan supaya berkoordinasi dengan bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk perkara yang tadi disidangkan, Nomor 14, 25, 83, 176, 02, dan 16 untuk perkembangan persidangannya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah. Karena akan ada putusan dismissal berkaitan dengan syarat-syarat formil yang nanti akan disikapi oleh Mahkamah atau berkaitan dengan hal-hal lain yang juga akan disikapi dalam putusan dismissal.

Sementara jika perkara itu tidak ada putusan dismissal, sehingga harus dilanjutkan pada sesi pembuktian, maka jika perkara itu berkaitan dengan PPHU Gubernur, maka para pihak bisa mengajukan saksi atau ahli, saksi dan ahli maksudnya, maksimal 6.

Jadi, silakan saja nanti di ... di apa ... diakumulasikan kalau saksinya 4 ahlinya 2 atau saksinya 5 ahlinya 1 boleh.

Kemudian untuk bupati/wali kota maksimal 4. Jadi 3 saksi, 1 ahli, atau terserah bagaimana, yang penting secara penjumlahan kumulatifnya tidak melebihi dari 4.

Identitas saksi maupun ahli, termasuk CV, dan keterangannya supaya sudah disampaikan Mahkamah Konstitusi paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kemudian untuk membaca atau mempelajari bukti pihak lawan atau inzage baru bisa dilakukan jika perkaranya masuk pada tahap pembuktian.

Sebelum ditutup, ada pertanyaan?

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:24:51]

Izin, Yang Mulia. (...)

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:24:51]

Izin, Yang Mulia. (...)

640. KETUA: SUHARTOYO [02:24:54]

Pak Asrun dulu.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:24:56]

Ya, dari Perkara 176. Dari Perkara 176, Yang Mulia.

642. KETUA: SUHARTOYO [02:24:59]

Silakan.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:24:59]

Tadi ada keterangan dari Bawaslu yang mengaitkan dengan bukti kami ini, Bukti Nomor 6, Surat Nomor 199. Di dalam surat ini jelas diakui banyak pelanggaran dan ada rekomendasi, tapi dia katakan tidak. Jadi mohon dicermati, Yang Mulia.

Kalau perlu kami bersama-sama dengan Bawaslu ini.

644. KETUA: SUHARTOYO [02:25:20]

Ya.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:25:21]

Menghadap, Yang Mulia, untuk melihat buktinya.

646. KETUA: SUHARTOYO [02:25:24]

Ya, semua (...)

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:25:23]

Ada rekomendasi pelanggarannya.

648. KETUA: SUHARTOYO [02:25:23]

Ya, semua akan kami cermati. Semua kami cermati, Prof.
Apa lagi?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:25:30]

Cukup, Yang Mulia.

650. KETUA: SUHARTOYO [02:25:33]

Cukup?

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:25:33]

Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berlanjut, Yang Mulia. Perkaranya.

652. KETUA: SUHARTOYO [02:25:37]

Kalau itu saya enggak janji itu.
Ada lagi? Ibu, apa?

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:25:43]

Izin, Yang Mulia.

Terkait sehubungan dengan dalil dari Termohon yang menyampaikan bahwa surat keputusan ini sudah disampaikan di tanggal 3 Desember, Yang Mulia. Faktanya surat keputusan tersebut baru diterima oleh Prinsipal itu pun pada malam hari di tanggal 5 Desember, Yang Mulia.

654. KETUA: SUHARTOYO [02:26:00]

Ya.

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:01]

Untuk itu kami akan mengajukan bukti tambahan terkait dengan keterangan saksi.

656. KETUA: SUHARTOYO [02:26:05]

Ya, nanti kalau Perkara Ibu masuk pada tahap berikutnya, ajukan bukti tambahan. Yang lewat waktu, Ibu ya?

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:10]

Terkait dengan ini.

Mohon izin, Yang Mulia, terkait dengan jangka waktu pengajuan ini.

658. KETUA: SUHARTOYO [02:26:15]

Ya.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:16]

Kami akan menyusulkan terkait dengan bukti bahwa surat keputusan itu baru kami terima di tanggal 5, Yang Mulia.

660. KETUA: SUHARTOYO [02:26:22]

Kalau Ibu mau mengajukan bukti, mesti dari awal sidang tadi, kami bisa verifikasi.

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:26]

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

662. KETUA: SUHARTOYO [02:26:28]

Kalau sekarang kan sudah tidak ada waktu untuk memverifikasi, sementara bukti tadi sudah kami ketok, sudah kami sahan.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:36]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya melalui kesempatan ini, kami juga menyampaikan bahwa setelah kami menerima di tanggal 5, kemudian di tanggal 6 (...)

664. KETUA: SUHARTOYO [02:26:36]

Ya, sudah. Itu kan sudah. Bahwa menurut Ibu, tidak terlambat itu?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:48]

Ya, Yang Mulia.

666. KETUA: SUHARTOYO [02:26:48]

Cukup, ya. Yang lain?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:26:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [02:26:51]

Mohon izin, Yang Mulia?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:26:51]

Mohon izin, Yang Mulia?

670. KETUA: SUHARTOYO [02:26:55]

Sebentar. Apa, Pak?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:27:06]

Izin, Yang Mulia.

Tadi disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada laporan berkaitan dengan TSM. Di bukti yang baru kami sampaikan, di Bukti 259 ada laporan, Yang Mulia.

672. KETUA: SUHARTOYO [02:27:09]

Yang (...)

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:27:10]

Ada buktinya.

674. KETUA: SUHARTOYO [02:27:11]

Bukan. Maksudnya yang rekomendasi?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:27:12]

Laporan, Yang Mulia.

676. KETUA: SUHARTOYO [02:27:13]

Oh ya, laporan.

Memang kalau laporan ... apa ... kalau kita cermati keterangan Bawaslu secara keseluruhan, itu pasti menyinggung soal laporan. Tapi outcome atau output soal rekomendasinya itu dari laporan itu ada atau tidak, itu yang sebenarnya fokus kita untuk menindaklanjuti penilaian dalil itu di situ, Pak, sebenarnya.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:27:40]

Baik, Yang Mulia.

678. KETUA: SUHARTOYO [02:27:41]

Cukup ya, Pak?

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [02:27:43]

Mohon izin, Yang Mulia, Perkara Nomor 02.

Kami hanya mempertanyakan, tadi kan seluruh Bukti Pemohon itu disebutkan. Terhadap bukti yang tidak disebutkan itu apakah sudah dianggap tidak ada yang ... apa ... yang dipertanyakan atau bermasalah atau segala macam? Karena bukti kami dari P-1 sampai P-17 itu tidak ada, apakah memang tidak ada catatan atau (...)

680. KETUA: SUHARTOYO [02:28:05]

Ya, Ibu, bisa jadi karena Ibu hari ini menyerahkan bukti, tidak?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [02:28:09]

Tidak, Pak?

682. KETUA: SUHARTOYO [02:28:11]

Tidak. Nah kemarin Pemohon 02 ada inzage, tidak? Termohon?

683. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [02:28:17]

Yang Mulia, kita tidak melakukan inzage.

684. KETUA: SUHARTOYO [02:28:19]

Pasti enggak nyambung, Bu.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [02:28:19]

Oh, ya.

686. KETUA: SUHARTOYO [02:28:19]

Karena bukti Ibu tidak dipelajari atau diinzage oleh pihak. Cukup, ya?

687. TERMOHON: TAUFIQ [02:28:27]

Izin, Yang Mulia?

688. KETUA: SUHARTOYO [02:28:28]

Dari mana?

689. TERMOHON: TAUFIQ [02:28:30]

Dari Perkara ... Termohon Perkara 02 dan 16, Yang Mulia.

690. KETUA: SUHARTOYO [02:28:29]

Ya.

691. TERMOHON: TAUFIQ [02:28:33]

Terkait dengan saksi nih, Yang Mulia. Bahwa perkara kita kan Termohonnya sama antara Perkara Nomor 2 dengan 16.

692. KETUA: SUHARTOYO [02:28:33]

Ya.

693. TERMOHON: TAUFIQ [02:28:42]

Masing-masing saksi itu kan maksimal 4. Apakah ini per perkara atau seperti apa?

694. KETUA: SUHARTOYO [02:28:46]

Per perkara, Pak.

695. TERMOHON: TAUFIQ [02:28:47]

Per perkara, ya?

696. KETUA: SUHARTOYO [02:28:47]

Ya.

697. TERMOHON: TAUFIQ [02:28:48]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

698. KETUA: SUHARTOYO [02:28:49]

Baik. Cukup, ya?

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.28 WIB

Jakarta, 21 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

